

**PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**Oleh:
HENDRIKUS BAKAL
0410313061**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
2008**

MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

VITA EST MILITIA



SUMMARY

Hendrikus Bakal, 2008, 'Female Partipation in The Proses of Policies Formulation' (A Study in County Legislature Body in Malang). Drs. Riyanto, M.Hum, and Drs. Mochammad Rozikin, MAP

Female participation in political arena is an empirical reality, which is inevitably, faced us. The political access and participation of female in any level of decision making or public policy is a fundamental right of every human being. Female participation in policy formulation in Malang County Legislature Body is a form of engagement or female role in achieving democracy. A democratic government is a government that engaged every party in its public policy, locally or in the higher level of authority. The female participation in public policy is estimated to accommodate any residents, demands, especially female needs, which previously has not been concerned seriously.

The objectives of the study are to describe and to analyze the efforts or forms of female participation in the process of policy formulation in Malang County Legislature Body. This study is descriptive research by using qualitative approach. The focus of the study are any form of legislature members, activities, especially female, in elaborating to formulate a policy, and what factors influence the female participation in Malang County Legislature Body.

The research results indicate that participation of legislature members in policy formulation involving skill participatory, concept or idea contribution, and material/goods donation. It is suggested to optimize considering the relatively small amount of female members in the legislature body in any activity to formulate policies. The religious beliefs and cultural differences may hinder the process of policy formulation in Malang County Legislature Body.

It is advised that any members of legislature body to distribute systematically the efforts to improve female lives; there should be a significant and proactive attempts to represent the proportional numbers of females in local legislature body, and finally driving the political parties and any other organizations to support the in creasing numbers of females in political institutions.

RINGKASAN

HENDRIKUS BAKAL, 2008, PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang). Drs. Riyanto, M.HUM, Dan Drs. Mochamad Rozikin, MAP

Partisipasi Perempuan dalam dunia politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan di setiap tingkatan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan publik adalah merupakan hak asasi setiap manusia. Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, merupakan suatu bentuk keterlibatan atau peran serta perempuan dalam menuju suatu pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan yang demokratis adalah merupakan pemerintah yang melibatkan semua pihak dalam setiap kebijakan publik, baik di pusat maupun di daerah. Keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik diharapkan untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat kota Malang lebih khusus kebutuhan kaum perempuan yang selama ini kurang diperhatikan secara serius.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan atau bentuk partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk apa saja yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam berpartisipasi dalam merumuskan suatu kebijakan, dan factor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam perumusan kebijakan, mencakup partisipasi yang bersifat skill, partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, dan partisipasi dalam bentuk materi/barang sudah cukup berhasil dilakukan. Namun masih perlu ditingkatkan dan lebih dioptimalkan mengingat masih sedikitnya jumlah anggota DPRD perempuan dalam setiap kegiatan perumusan kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan ada faktor penghambat antara lain factor agama, dan faktor budaya.

Dari hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran, agar mensosialisasikan secara sistematis, upaya-upaya peningkatan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan, perlu adanya jumlah yang significant dan proaktif agar perempuan terwakili secara proporsional di DPRD dan mendesak parpol dan lembaga lainnya untuk mendukung peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga politik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN” (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya peran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bpk. Prof. Dr. Suhadak, MEc Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bpk. Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
3. Bpk. DR. Imam Hanafi, S.Sos, MSi,M.S. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bpk. Drs. Riyanto, M.HUM, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan nasehat yang berharga kepada penulis.
5. Bpk. Drs. Mochamad Rozikin, MAP, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasehat yang sungguh berharga kepada penulis.
6. Ibu Endah Setyowati, S.Sos, MSi, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, fikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bpk. Drs. EC.RB. Priyatmoko Oetomo, MM, selaku Ketua DPRD Pemerintahan Kota Malang, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengadakan penelitian skripsi ini kepada penulis.

8. Ibu Nurul Arba'ati, S.Pt, selaku Anggota DPRD Pemerintahan Kota Malang, yang telah memberikan waktu, fikiran dan motivasi kepada penulis.
9. Bapak Gaspar dan Almarhum Ibu Wihelmina, serta Keluarga besar Galong, Koit, serta sahabat-sahabat IKAMABAR, dan Manggarai yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Ibu Agus, Adk Isabel, Hans dan Nasty yang selalu memberikan Penulis dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang berpengaruh dan ikut membantu dalam penyusunan Skripsi ini

Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, 27 September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	9
1. Pengertian Kebijakan Publik	9
2. Perumusan Kebijakan Publik	10
3. Tahapan Perumusan Kebijakan Publik	10
B. Partisipasi	14
1. Pengertian Partisipasi Dan Partisipasi Publik	14
2. Partisipasi Politik	19
3. Partisipasi Perempuan	20
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	22
1. Pengertian DPRD	22
2. Peran dan Fungsi DPR – D	22
3. Tugas, Wewenang dan Hak	24
4. Fungsi DPRD dalam Kebijakan Publik	25
D. Konsep Gender	26
1. Pengertian Gender	26
2. Teori Gender	28
a. Teori Psikoanalisis	28
b. Teori Fungsionalisme	28
c. Teori Konflik	31
d. Teori Feminisme	31
e. Teori Sosiobiologis	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi dan Situs Penelitian	36
D. Jenis Data	37
E. Instrumen Penelitian	37
F. Analisis Data	38

BAB IV : PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sekilas DPRD Kota Malang	40
2. Landasan Hukum Pembentukan DPRD Kota Malang	42
3. Fungsi, Tugas & Wewenang DPRD Kota Malang	43
4. Alat Kelengkapan DPRD	51
a. Pimpinan	51
b. Komisi	52
c. Panitia Anggaran	52
d. Panitia Musyawarah	53
e. Alat Kelengkapan lain yang Diperlukan	53
5. Hubungan Kerja DPRD Kota Malang Periode 2004-2009	53
a. Hubungan Kerja Sekretariat dan DPRD Kota Malang	53
b. Personalia	61
6. Tugas DPRD Kota Malang Periode 2004-2009	64
a. Komisi A	64
b. Komisi B	65
c. Komisi C	65
d. Komisi D	65
7. Metode Penyaringan Aspirasi Masyarakat	66
a. Masa Reses	66
b. Hearing	68
c. Aksi Mahasiswa atau LSM	69
8. DPRD Perempuan Kota Malang pada Pemilu Tahun 2004	72
a. Jumlah Anggota DPRD Perempuan	72
b. Pendidikan Anggota DPRD Perempuan Kota Malang	73
c. Fraksi Asal dari Anggota DPRD Perempuan Kota Malang	76
B. Data Fokus	77
1. Partisipasi DPRD Perempuan dalam Perumusan Kebijakan	77
a. Partisipasi yang Bersifat Skill	79
b. Partisipasi Sumbangan Pemikiran	83
c. Partisipasi Sumbangan Materi	85
2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kebijakan	87
a. Faktor Penghambat	87
1) Faktor Budaya	88
2) Faktor Agama	90
b. Faktor Pendukung	91
1) Faktor Pendidikan	91
2) Faktor Pengalaman Organisasi	92
C. Analisis dan Interpretasi Data	93
1. Partisipasi DPRD Perempuan dalam Perumusan Kebijakan	93
a. Partisipasi yang Bersifat Skill	93
b. Partisipasi Sumbangan Pemikiran	95
c. Partisipasi Sumbangan Materi	97
2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kebijakan	97
a. Faktor Penghambat	97
1) Faktor Budaya	99

2) Faktor Agama.....	100
b. Faktor Pendukung	102
1) Faktor Pendidikan	102
2) Faktor Pengalaman Organisasi	103

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DdAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Hal.
Table 1: Teori-teori Gender	33
Tabel 2: Susunana Keanggotaan DPRD Periode Tahun 2004-2009	62
Table 3: Jumlah & Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kota Malang	64
Table 4: Jaringan aspirasi masyarakat anggota DPRD Kota Malang	66
Tabel 5: Jumlah Anggota Dewan Perempuan	73
Table 6: Pendidikan Formal Anggota Dewan Perempuan Kota Malang	74
Tabel 7: Pendidikan Non Formala Anggota DPRD Perempuan	75
Tabel 8: Jumlah Perempuan Di DPRD Kota Malang	76



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dwi C, Ambarsari. et.all. 2002. *Kebijakan Publik Dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta: Pattiro
- Davis Keith, 1985. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta Erlangga
- Handayani Trisakti & Sugiarti. 2006. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press
- Huntington, P. S. 2004. *Tertib Politik; Pada Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Huntington, P. & Joan. M. Nesson. 1976. *Goals and Choices: Participation In the Context of Development*. Harvard University Press
- Islami, Irfan. M. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kaho, J.R. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kusumaatmadja Sarwono. 2007. *Politik Dan Perempuan*. Depok: Koekoesan
- Marbun B.N. 1982. *DPRD, Pertumbuhan, Masalah Dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga
- Mubyarto. 1984. *Politik Pertanian dan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mulia Musdah Siti & Farida Anik. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Naqiyah Najilah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ndraha, Tazaliduhu. 1980. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggalandas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samit,A. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Sastropotero, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni

- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif Perempuan*. Yogyakarta: Pattirol
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Tjokroamidjoyo, B. 1982. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: NV Sabdodadi
- Umar Nasaruddin. 1999. *Argument Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina
- Wijaya, Hesti, R. 1995. *Mewujudkan Kemitrasejajaran Pria-Wanita Dalam Mensukseskan Pembangunan Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang
- Wahab,S.A. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Praktek*. Malang: PT. Danar Mitra Inc Penerbit Brawijaya University Press
- Wahab,S.A. 2005. *Analisis Keijaksanaan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, J. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Jurnal**
- Muluk, Khoirul, M.R.---- Mewujudkan Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah. *Forum Inovasi*, 77-84.
- Munti, Batara R. 2006. Sejauh Mana Negara Memperhatikan Masalah Perempuan?. *Jurnal Perempuan*. No.45. 7-17.
- Sjaifudin, Hetyfah. 2001. Partisipasi Perempuan Dan Demokrasi Lokal. *Analisis Sosial*. Vol. 6. No.1; 71-83
- Saptandari, Pinky. 2001. Tantangan dan Peluang Gerakan Perempuan Dalam Menyongsong Otonomi Daerah. *Analisi Sosial*. Vol. 6 No.1; 85-106.
- Subiyantoro, Bambang E. 2004. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik: Masih Menjadi Kabar Burung. *Jurnal Perempuan*. No.34. 69-81.
- Wijaksana MB. 2004. Perempuan Dan Politik: Ketika yang Personal Adalah Konstitusional. *Jurnal Perempuan*. No.34. 83-97.

Undang-undang

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia, No. 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segal Bentuk Diskriminasi Terhadap

Wanita (Convention On The Elementation Of All Forms Of Discrimination
Against Women)

Undang-Undang No.31 Tahun 2002, Tentang Partai Politik

Undang-Undang No.12 Tahun 2003, Tentang Partai Politik

Surat Keputusan (SK), Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang

Artikel

Hadiz Liza. 2004. Partisipasi Dan Kesetaraan Politik Gender dalam
Pembangunan. Dalam Liza Hadiz: ed.1. *Perempuan Dalam Wacana
Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

www.formakit.net, diakses tanggal 27 juni 2006

<http://www.pemkot-malang.go.id>,jumlah pemilih, diakses 10 Maret 2008.



BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan politik merupakan salah satu agenda dalam modernisasi yang membawa pengaruh pada kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Pembangunan di sini meliputi kedudukan-kedudukan dan jabatan dalam peran politik. Sedangkan pembangunan politik merupakan proses perubahan dari tradisional ke arah masyarakat modern serta dari masyarakat statis ke masyarakat dinamis yang berhubungan dengan orientasi pembanguan, (Huntington, 2004:40) merumuskan pembangunan politik sebagai proses rasionalisasi, integrasi nasional demokrasi, dan modernisasi atau partisipasi. Pembangunan politik saat ini sudah semakin berkembang dengan adanya modernisasi. Modernisasi dalam bidang politik merupakan suatu perubahan sosial kekuasaan masyarakat. Di dalam pembangunan politik terdapat sistem politik suatu masyarakat yang dipahami sebagai sistem sosial yang menjadi kerangka untuk menetapkan kebijakan kekuasaan dan untuk melaksanakannya. Kebijakan itu menyangkut usaha dan pelaksanaan tujuan-tujuan untuk kepentingan umum, maka dengan demikian perempuan dituntut untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Partisipasi perempuan merupakan sebuah topik yang menarik untuk dibahas. Saat ini banyak organisasi dan himpunan yang mengatasnamakan kaum perempuan memperlmasalahakan kelayakan kedudukan dan tempat bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik sosial, dan budaya. Hingga saat ini kelayakan yang dimaksud masih belum memuaskan bagi kaum perempuan. Keinginan-keinginan untuk mengangkat derajat perempuan yang dikonotasikan makhluk yang lemah, tergantung, dan mudah menangis, tidak cocok untuk memimpin dan selalu berada pada urutan kedua setelah kaum lelaki. Peningkatan derajat yang dimaksud ini adalah yang berkaitan dengan masalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam interpelasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Perbedaan secara genetik antara laki-laki dan perempuan ini perlu dibahas lebih cermat dan hati-hati, karena kesimpulan yang keliru mengenai hal ini tidak hanya

berdampak pada persoalan asasi kemanusiaan namun juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan Hak Asasi Manusia, sesungguhnya banyak alasan mengapa begitu pentingnya perempuan dilibatkan atau berpartisipasi dalam politik. Baik perempuan sebagai pelaku yang terjun langsung dan menduduki langsung di partai politik, parlemen dan birokrasi atau melibatkan kepentingan perempuan dalam ideologi dan program kerja partai politik dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sebagai wujud demokrasi.

Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres perempuan pertama pada tahun 1928 yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk dalam politik. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955, 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian pada pemilihan umum selanjutnya representasi perempuan di parlemen mengalami pasang surut, dan menencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1957. Saat ini jumlah perempuan dalam parlemen mencapai 8,8 persen (Jurnal Perempuan No.34,2004:33)

Pencantuman ketentuan jaminan keterwakilan perempuan telah memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam UUD 1945 Pasal 28 d ayat 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan”. Bangsa Indonesia mulai memberanikan diri untuk mengambil bagian dalam mewujudkan pasal 28 UUD 1945 yang pada tahun 1952 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Perempuan (*UN Convention on Political Right of Women*) melalui UU No.68 tahun 1958, yang memberikan hak kepada perempuan untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif negara. Kemudian lebih pada tanggal 18 Desember 1979 mejelis umum PBB telah menyetujui CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang kemudian diratifikasi dalam UU No.7 tahun 1984, tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Jurnal Perempuan No.4, 2006:4).

Dalam UU No.39 tahun 1999, Pasal 46 menyatakan “ Sistem Pemilihan Umum, Kepartaian, Pemilihan Anggota Badan Legislatif dan Sistem Pengangkatan di Bidang Eksekutif dan Yudikatif Harus Menjamin Keterwakilan Perempuan sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan, yaitu kuota 30% bagi partai politik untuk calon Legislatif perempuan”. Pada masa pemerintahan Megawati telah dikeluarkan UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan pada Februari 2003 kembali mengadopsi kebijakan kuota yang bersifat sukarela dalam UU No.12 pasal 65 ayat 1 Tahun 2003 yang berbunyi “ setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Hal ini mengandung arti bahwa Pemilihan Umum sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik perempuan. Dengan menggarisbawahi setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya kuota 30% perempuan diharapkan dapat mengambil posisi strategis di lembaga legislatif dan dapat mewarnai kebijakan negara, maka yang menjadi pertanyaan adalah sejauh manakah negara telah sungguh-sungguh memberi perhatian terhadap keterlibatan perempuan?, khususnya yang berkaitan dengan komitmen negara terhadap UU Pemilihan Umum tersebut di atas (Jurnal Perempuan, No.45, 2006:7)

Memasuki abad kedua puluh satu, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam kancah politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan dalam setiap tingkatan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan adalah hak asasi perempuan yang paling mendasar, namun yang menjadi perhatian yang serius bahwa di era reformasi kaum perempuan masih terhambat oleh nilai-nilai budaya dan struktur politik yang tidak mendukung penuh keterlibatan perempuan dalam urusan politik. Indonesia yang menganut sistem nilai patriarkal, mengakibatkan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan

rumah tangga. Untuk mengatasi dan mengurangi problem yang dihadapi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka pemerintah dan lembaga politik formal lainnya, seperti DPR / MPR dan banyak pihak, termasuk para aktivis perempuan, percaya bahwa figur perempuan perlu ditempatkan dalam posisi pengambilan keputusan. Asumsinya, dengan menempatkan perempuan pada posisi lembaga-lembaga politik maka keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodir kepentingan politik perempuan. Verba dalam buku Politik & Perempuan menegaskan bahwa sumbangan terpenting perempuan di dunia politik adalah mereka lebih berminat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat daripada memperluas lingkup kekuasaan mereka sendiri (Siti Musdah Mulia & Anika Farida, 2005:14).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya menganut prinsip *Good Governance*. Hal tersebut tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat di daerahpun menggunakan prinsip *Good Governance*, sehingga keterwakilan perempuan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, tetapi di daerah pun partisipasi perempuan dalam pemerintahan maupun parlemen juga diperhitungkan. Guna mendorong keterwakilan perempuan di tingkat daerah, saat ini ada daerah yang dikepalai oleh Bupati, atau walikota perempuan. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga ada perempuan yang menduduki posisi yang strategis di DPRD.

Pilihan menuju pemerintahan yang demokratis (*Democratic Governance*) mengandung konsekuensi dalam kehidupan bangsa. Salah satu yang terpenting adalah pembagian kekuasaan antara satu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang rendah, antara demokrasi pemerintah dengan komunitas atau warga, maupun antara kelompok-kelompok warga sendiri. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih demokratis. Untuk itu dituntut kemauan politik dari para pengambil keputusan untuk merubah cara bekerja dan berpikir maupun sikap mental yang sesuai dengan semangat *Democratic Governance*, yaitu semangat yang mendorong partisipasi setiap warga baik laki-laki maupun perempuan dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerahnya. Di sisi lain pemerintah yang demokratis

mempunyai pengalaman yang memiliki semangat serupa. Jika melihat pengalaman masa lalu, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini tidak tampil dalam praktek-praktek rekonsiliasi, kolaborasi, seni berkomunikasi, mengelola konflik dan membangun konsensus yang seluruhnya sangat dibutuhkan untuk mendorong adanya partisipasi publik yang produktif dalam pengambilan keputusan. Hanya sedikit komponen komunitas yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang aktif. Sayangnya perempuan termasuk kelompok yang paling pasif dan sering ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Perempuan sebagai kelompok *interest*, memiliki kepentingan yang sama dengan laki-laki, namun kurang terorganisir di Indonesia. Pada hal begitu banyak keputusan publik, yang dibutuhkan untuk merespons persoalan yang dihadapi perempuan dan begitu banyak keputusan publik, yang akan mempengaruhi nasib masyarakat serta kesejahteraan perempuan pada khususnya. Organisasi perempuan yang berbasis lokal seperti PKK belum dapat diandalkan sebagai alat advokasi kepentingan perempuan. Sebagian besar konstitusi, dimana perempuan berpartisipasi aktif di dalamnya, seperti arisan, dan pengajian lebih banyak mengurus masalah sosial, ekonomi, rumah tangga dan belum menyinggung kebijakan publik, walaupun demikian keterlibatan perempuan dalam kelompok di atas seperti PKK, pengajian, dan arisan sesungguhnya merupakan proses belajar untuk berpartisipasi dalam area pengambilan keputusan yang lebih tinggi (Jurnal Analisis Sosial,2002:76)

Salah satu permasalahan yang dihadapi perempuan saat ini adalah kurangnya jumlah perempuan secara kuantitatif dan yang menduduki posisi strategis dalam suatu lembaga eksekutif (DPRD). Sehingga dengan demikian peran perempuan dalam merumuskan atau dalam membuat sebuah keputusan kalah dari jumlah laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dalam lembaga legislatif di Kota Malang yang nota bene sebagai lembaga yang merumuskan masalah atau pembuat kebijakan. Namun kita tidak perlu pesimis dengan jumlah anggota tetapi yang paling penting bahwa keterwakilan perempuan ini bisa merumuskan suatu kebijakan yang lebih adil dan demokratis baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan perempuan pada khususnya.

Dengan melihat permasalahan tersebut di atas keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif khususnya di Pemerintahan Kota Malang masih jauh dari harapan kuota 30%. Ini terbukti dari 45 jumlah anggota Legislatif (DPRD) Pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari 5 Kecamatan yang merupakan daerah pemilihan yakni daerah Pemilihan Blimbing, daerah pemilihan Kedungkandang, daerah pemilihan Sukun, daerah pemilihan Klojen, dan daerah pemilihan Lowokwaru, jumlah anggota Legislatif (DPRD) perempuan hanya terdapat 7 orang atau 3,15 % dari kuota 30%. Hal ini sangat ironis dengan jumlah usia pemilih perempuan yang ada di Kota Malang yakni, dari data yang penulis himpun bahwa, jumlah pemilih perempuan pada Pilkada Kota Malang mencapai 314.827 orang, sementara jumlah pemilih laki-laknya sebanyak 300.362 orang (<http://www.pemkot-malang.go.id>, jumlah pemilih, 10 Maret 2008). Dari jumlah yang lebih besar ini, asumsinya bahwa perempuan sudah memiliki potensi yang signifikan dalam memainkan perannya di dunia politik. Di sini diharapkan mereka mampu berkomitmen dan memahami kepentingan masyarakat dengan semangat demokratis dalam membuat keputusan atau kebijakan. Untuk memahami lebih lanjut dan mendalam tentang hal ini maka Penulis mengambil judul **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN”**. (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang?
2. Adakah faktor penghambat dalam meningkatkan peran perempuan dalam proses perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam meningkatkan peran perempuan dalam proses perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan konsep teori dalam ruang lingkup disiplin Ilmu Administrasi Negara khususnya pada sumber daya manusia.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam meningkatkan peran perempuan dalam merumuskan kebijakan yang bersifat demokratis.

- b. Mengetahui permasalahan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nyata dan dapat menerapkan teori dan konsep yang berkaitan, terutama yang berhubungan dengan Perumusan Kebijakan.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di sajikan dalam lima Bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu, Kebijakan Publik, Partisipasi, DPRD, Dan Konsep Gender

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang Metode Penelitian, termasuk di dalamnya, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, serta Metode Analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menampilkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasannya yang akan dihubungkan dengan teori yang mendukung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berbagai saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terkait yang merupakan penutup dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa “*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*” (Soenarko, 2000:38). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukannya, itulah yang merupakan Publik Policy atau Kebijaksanaan Pemerintah.

David Easton dalam (Islami, 2004:19), memberikan arti kebijakan Negara sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” (“pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat”). Berdasarkan definisi ini, David Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Anderson dalam (Islami, 2004:19) mendefinisikan kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sebagai implikasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan oleh Anderson tersebut diantaranya :

- a) Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c) Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d) Bahwa kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e) Bahwa kebijakan pemerintah, setidaknya-tidaknya adalah arti positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).

2. Perumusan Kebijakan Publik

Dill dalam (Islami, 2004:23) mendefinisikan perumusan kebijakan sebagai *administrative decisions are usually hard to interpret as a single choice among alternatives. Most such decisions really consist of a series of choices and commitments that have been made in sequence* (pembuatan keputusan administratif biasanya sulit diartikan sebagai suatu pilihan tunggal diantara alternatif-alternatif. Kebanyakan keputusan-keputusan seperti itu sebenarnya terdiri dari serangkaian pilihan-pilihan dan ikatan-ikatan yang telah ditetapkan secara berurutan). Sedangkan Bintoro Cokroamidjojo yang mengikuti pemikiran Anderson dalam (Islami, 2004:24) menyatakan bahwa pembentukan kebijaksanaan atau *policy formulation* sering juga disebut *policy making* meliputi banyak pengambilan keputusan, jadi apabila pemilihan alternatif keputusan dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah berhenti disebut perumusan kebijaksanaan.

Ortwin Rent tahun 1992, seperti dikutip (Wahab,1999:93) memandang proses kebijakan tidak sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan sebagai serentetan upaya negosiasi berlapis-lapis yang melibatkan kelompok-kelompok aktor yang langsung berpartisipasi dan teori ini hanya berkepentingan pada perilaku individu atau kelompok-kelompok sosial yang secara sengaja diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Sehingga dalam masyarakat seharusnya akan terjadi suatu perjuangan sosial menjadi arena bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam proses kebijakan tidak menjadi golongan pasif dan hanya patuh serta menjalankan keinginan-keinginan yang bersaal dari pemerintah.

3. Tahapan Perumusan Kebijakan

Pada tahap perumusan kebijakan setidaknya terdapat empat macam kegiatan yang harus dilalui antara lain:

a) *problem identification*

Dinamika masyarakat pasti akan menimbulkan dampak atau masalah baru baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Dalam perumusan kebijakan sangat penting artinya untuk mengenali terlebih dahulu masalah apa yang akan dihadapi. Salah satu teori yang mendukung adalah teori Gunung Es (*iceberg theory*). Teori Gunung Es menyatakan bahwa pemahaman masalah termasuk masalah yang dihadapi organisasi publik, senantiasa diawali dari adanya

kejadian-kejadian (*event*) yang mengemuka dimasyarakat, Jones dalam (Islami, 2004:78) mengatakan bahwa:

“*event in society are interpreted in deferent ways by different people at different times. Many problems may result from the same event*” (peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat diartikan secara berbeda oleh orang-orang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Banyak masalah yang timbul dari peristiwa yang sama).

Dalam teori Elit Massa, Dye dalam (Islami, 2004:41) memandang dalam elitisme kebijakan tidak mencerminkan keinginan rakyat akan tetapi keinginan elit. Pada tahap selanjutnya akan timbul pola perilaku (*pattern of behavior*), menemukan struktur sistemik (*sytemic structure*) dari pola perilaku tersebut dan akhirnya akan diketahui *mental model* atau duduk permasalahan yang mendasar dalam masyarakat untuk menentukan kerangka atau desain kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah. (Widodo, 2007:45).

Dari keadaan ini ditakutkan terjadi pada anggota dewan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan penetapan kebijakan dimana problem yang akan dijadikan agenda publik bukanlah isu yang berkembang atas partisipasi masyarakat akan tetapi isu manipulasi yang dikembangkan atas dasar kepentingan elit politik. Sehingga proses pertama dalam tahap pertama perumusan kebijakan publik ini sangat perlu partisipasi publik, agar kepentingan politik elit yang berada di dewan dapat diminimalisir karena masyarakat benar-benar menjadi *shareholder* bagi proses perumusan kebijakan publik

b) *Agenda setting*

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan, Dye dalam (Widodo, 2007:52). Kegiatan ini menurut Anderson seperti yang dikutip (Widodo, 2007:53) adalah meliputi *privat problems* adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas menyangkut sebagian kecil masyarakat secara langsung, *public problems* adalah masalah yang mempunyai akibat luas termasuk orang-orang yang tidak terlibat secara langsung hal ini disampaikan oleh Jones dalam (Widodo, 2007:53), kemudian *issues* adalah hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi, dan evaluasi masalah sebagaimana yang disampaikan Dunn dalam (Widodo, 2007:54), *systemic agenda* seperti disampaikan Cobb dan Elder dalam Jones yang dikutip kembali oleh

(Widodo, 2007:55) menyatakan semua isu yang ada pada umumnya dirasakan oleh masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah , dan *institutional agenda* diartikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah.

Dalam tahap kedua ini sangat ditentukan oleh berhasil atau tidak pada proses pertama yaitu identifikasi masalah. Islami dalam (Widodo, 2007:51) menyatakan masalah publik bisa menjadi masalah kebijakan publik tidak cukup hanya dengan dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah, tetapi masyarakat harus mempunyai *political will* untuk memperjuangkan problema umum tersebut menjadi problema kebijakan publik dan ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan, memasukannya dalam agenda pemerintah dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik. Sehingga tidak semua masalah publik akan menjadi agenda kebijakan. Cobb dan Elder dalam (Islami, 2004:86) menegaskan bahwa masalah publik tersebut dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah apabila para pembuat kebijakan menaruh perhatian dan memeberikan perhatian yang serius serta aktif terhadap masalah publik tersebut.

Dengan kondisi para pembuat kebijakan yang masih rentan dengan adanya kepentingan elit politik maka tahap kedua perumusan kebijakan ini hanya menjadi alat para elit untuk membuat kebijakan yang subjektif. Akibat kondisi agenda setting yang hanya didominasi para elit maka (Islami, 2004:42) melihat massa semakin sulit menguasai elit, dan massa hanya benar-benar memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan. Dari sinilah maka dapat dilihat letak bahayanya apabila fungsi DPRD tidak dapat diaktualisasikan sesuai dengan harapan normatifnya, dengan arogansi elitis hanya akan melahirkan kebijakan yang tidak tepat dan akhirnya kebijakan yang dihasilkan akan bersifat tambal sulam belaka (*incremental*), dan agenda setting hanya menjadi milik elit dan tidak meyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*).

c) *Policy problem formulation*

Policy problem formulation menurut Dunn dalam (Widodo, 2007:65) dibedakan dalam empat fase yang saling ketergantungan yaitu, pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengendalian masalah. Maksud dari empat fase Dunn di atas adalah dalam merumuskan masalah kebijakan publik diawali dengan pengenalan masalah yang akan menghasilkan situasi masalah, kemudian pencarian masalah menghasilkan meta masalah, pendefinisian masalah menghasilkan masalah substantif, dan kegiatan spesifikasi masalah substantif menghasilkan masalah formal.

Pada tahap ini menuntut ketelitian dan kebenaran dalam proses sebelumnya. Artinya bahwa perumusan masalah ini harus benar dan baik agar kebijakan yang diambil nanti juga akan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahap ini perlu untuk melihat masalah tidak hanya melalui satu skenario belaka, namun dari awal pencarian masalah sampai dengan pengendalian masalah harus mempunyai banyak skenario untuk memecahkan masalah yang dihadapi yaitu melalui penunjukkan alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk disediakan (Islami, 2004:92), yang termasuk proses penunjukkan alternatif adalah, identifikasi alternatif, mendefinisikan dan perumusan alternatif, menilai alternatif, dan memilih alternatif yang memuaskan. Melalui metode seperti ini maka, perumusan masalah yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai resiko pembiasan yang minimal karena diantisipasi oleh berbagai alternatif solusi yang tersedia.

Titik harmonis antara pemerintah dan masyarakat apabila: (1) pemegang tata pemerintahan seharusnya bertindak tanpa pamrih, (2) jika terdapat permasalahan tidak diselesaikan dengan cara kekerasan atau konflik fisik, (3) penyelesaian konflik dilakukan secara adil, (4) bersikap netral apabila menjadi penengah dalam konflik (Endraswara, 2005:45-46).

d) *Policy design*

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) maka perlu mencari solusi berupa kebijakan publik yang perlu diambil dalam bentuk desain kebijakan. Sebelum hal tersebut dilakukan perlu untuk dilakukan analisa kebijakan yang menurut Mustofadidjadja dalam (Widodo, 2007:71)

adalah: (a) Tahap pengkajian persoalan; (b) Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan; (c) Penyusunan model; (d) Perumusan alternatif kebijakan; (e) Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan; (f) Penilaian alternatif kebijakan; (g) Perumusan rekomendasi kebijakan.

Sebagaimana telah disampaikan pada tahap sebelumnya, maka pemilihan solusi terhadap masalah publik harus benar-benar baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Desain kebijakan yang dibuat sudah seharusnya dibuat sedetail mungkin sesuai dengan prioritas dan aspek etis dan filsafat. Artinya bahwa boleh suatu desain kebijakan mendapat dukungan dari semua aspek yuridis dan ekonomi politik akan tetapi apabila dalam aspek norma dan nilai adat mendapat pertentangan maka kebijakan tersebut akan berpeluang mempunyai resistensi dan konflik terhadap *shareholder* (Widodo, 2007: 75).

Pada tataran tahapan perumusan kebijakan DPRD memiliki peran yang sangat penting terkait dengan penetapan agenda seting, yang terlebih dahulu telah dilaksanakan sebuah penjangkaran aspirasi atas isu-isu yang berkembang pada masyarakat.

B. Partisipasi

1. Partisipasi dan Partisipasi Publik

Sesuatu proses yang melibatkan masyarakat, umum dikenal sebagai partisipasi. Secara etimologis, kata partisipasi berasal dari bahasa Latin "*participare*" yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Pengertian partisipasi menurut Santoso Sastropoetro : "Partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai untuk mencapai tujuan bersama" (Sastropoetro, 1988:39)

Arti harfiah partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertakan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya

(ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”.
(www.formakit.net, diakses tanggal 27 Juni 2006)

Peran serta masyarakat (partisipasi) didefinisikan sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus atas suatu proses. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai *feed forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan), dan *feed back information* (komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan itu). Dari sudut terminologi peran serta dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan yang selama ini melakukan pengambilan keputusan.

Menurut Talizuduhu Ndraha, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri menurut kemampuan (swadaya) yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dan dalam pertanggungjawabannya (Ndraha, 1980:42). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat berupa mental, emosi, pikiran dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang akan terjadi.

Di samping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menitipkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya (Budiardjo, 1982:2). Ini berarti bahwa partisipasi terkait secara langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, akan memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang atas skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat dibentuk semata-mata oleh kemampuan seseorang (Kaho, 2003:125).

Partisipasi dapat dirumuskan sebagai “...*mental and emotional involvement of a person in a group situations that encourages them to contribute to groups goals and share responsibility for them* (Davis, 1977:140) atau sebagai “...*the involment of a significant number of person institution or actions which enhance their well being e.g their income, security, or self esteem*”.

a) Tahapan Partisipasi

Masyarakat sendiri dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, terutama dalam pembangunan, yakni pada tahap inisiasi, legitimasi dan inisiasi. Atau dengan kata lain pada tahap *decision making, implementation, benefit* dan tahap *evaluation*. Atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo, Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tertentu dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan. Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. (Tjokroamidjojo, 1982: 222).

Dari pendapat yang ada tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang (Ndraha, 1980 :42):

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan;
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stake holder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

b) Faktor yang mempengaruhi partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah (Sastropoetro, 1998:22):

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.
- c. Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan-kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
- d. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik diluar pedesaan.
- e. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

c) Sifat dan ciri partisipasi

Sifat dan ciri partisipasi masyarakat adalah (Sastropoetro, 1988:23):

- a. Partisipasi haruslah bersifat sukarela;
- b. Berbagai *issue* atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif;
- c. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan/informasi yang jelas an memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sector, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Dengan berpedoman pada Davis, dalam Talizuduhu Ndraha, ada 3 (tiga) hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi (Ndraha, 1980:102):

1. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan buah pikiran dan keterampilan.
3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk atau mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

d) Bentuk-bentuk partisipasi

Bentuk partisipasi diantaranya berupa:

- a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
- b. Partisipasi dalam bentuk materi
- c. Partisipasi yang bersifat skill / keahlian

d. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik

e) Jenis Partisipasi

Jenis partisipasi menurut Keith Davis adalah (Davis, 1985 :140):

- a. Pikiran (*Psychological participation*)
- b. Tenaga (*Physical participation*)
- c. Pikiran dan tenaga kerja (*Psychological and physical participation*)
- d. Keahlian (*Participation with skill*)
- e. Barang (*Material participation*)
- f. Uang (*Money participation*)

f) Efektivitas Partisipasi

Persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah:

- a. Waktu, yang dimaksud adalah waktu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta. Pesan-pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara pemrakarsa yang disebut komunikator dan penerima yang disebut komunikan.
- b. Subjek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya/kepentingannya.
- c. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, artinya memiliki pola pikir yang setara dengan komunikator.
- d. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran yang efektif/berhasil.
- e. Para pihak yang bersangkutan bebas dalam melaksanakan peran serta tersebut, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Masyarakat akan dapat bergerak untuk lebih berpartisipasi apabila (Sastropetro, 1988 :105):

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu memenuhi keinginan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi masyarakat menjamin adanya kontrol yang dilakukan masyarakat.

Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati penentuan kebijakan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan politik. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendesak, terutama karena “keputusan politik” yang diambil menentukan nasib mereka secara keseluruhan (Kaho, 2003:127). Dalam hal ini, Mubyarto menegaskan: “...dalam keadaan yang paling ideal, keikutsertaan masyarakat untuk membuat ‘putusan politik’ yang menyangkut nasib mereka adalah ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan” (Mubyarto, 1984:36).

2. Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting. Dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup kegiatan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen, dan sebagainya. Untuk memahami lebih lanjut, di bawah ini disajikan beberapa pendapat para serjana yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, (Partisipasi dan Partai Politik, 1998:5)

Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences.

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum” (*The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science:

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan/ atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. *(By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of govermental personnel and/ or the action they take).*

Yang diteropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi “alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat” *(the authoritative allocation of values for a society).*

Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson, dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries:

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”. *(By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective).*

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedalautan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat.

3. Partisipasi Perempuan

Secara normatif di Indonesia tidak dikenal adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Fakta kehidupan sehari-hari baik di sektor publik maupun domestik menunjukkan bahwa perempuan dibedakan dengan laki-laki dalam

banyak hal di luar kodrat, yaitu di luar fungsi biologis seperti menstruasi, mengandung dan melahirkan. Perempuan tidak memperoleh manfaat yang sama dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sumber daya pembangunan maupun sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan. Pengamatan secara dekat menunjukkan bahwa hal ini disebabkan karena kelompok laki-laki dan kelompok perempuan secara fundamental disosialisasikan berbeda., dimana perempuan berada pada tingkatan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Wijaya, 1995:79). Jika ditilik bahwa makna partisipasi adalah sebagai keterlibatan serta keikutsertaan mental maupun emosional seseorang dalam kegiatan organisasi, maka semestinya hal di atas tidak terjadi, sebab laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama dalam berbagai segi kehidupan.

Sejak reformasi terbuka, pemerintah mulai berusaha meningkatkan peran “pemerintah bersama masyarakat” yang efektif dan efisien. Pemerintah mulai mereformasi kebijakan-kebijakan termasuk program-program pembangunan GBHN 1999 dan UU No. 25 tahun 2000 tentang Propernas yang mengamanatkan pentingnya mengembangkan kebijakan yang responsif gender. Strategi yang dilakukan adalah melalui pengarusutamaan gender yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan. Sejak tahun 1999, pemerintah mulai memasukkan kesetaraan gender dalam proses perencanaan pembangunan dengan dikembangkannya konsep “*Gender Analysis Pathway*”. Di sini dialog antar stakeholder perlu dilakukan. Perempuan adalah salah satu stakeholder karena itu pelaksanaan pembangunan harus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan. Keterlibatan kelompok perempuan sebagai salah satu stakeholder akan mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan pembangunan yang tidak diskriminatif dan meminggirkan perempuan (Dwi, 2002:20).

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan adalah keterlibatan perempuan secara mental maupun emosional sesuai dengan hak dan kesempatannya dalam berbagai segi kehidupan tanpa ada perbedaan peran dengan laki-laki sehingga tercipta suatu kondisi kemitrasejajaran gender antara laki-laki dan perempuan.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian DPRD

Menurut (Poerwadarminto, 1997:33) DPRD adalah :

- a) Majelis atau badan yang terdiri dari beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dan sebagainya dengan jalan berunding.
- b) Dewan yang anggotanya wakil rakyat, bertujuan untuk memperhatikan Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut (Budiardjo, 1989:173) menyebutkan: “DPRD adalah lembaga yang *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian menurut Fuad (Jurnal Administrasi Negara, 2000:24) mengartikan DPRD adalah “institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas bahwa DPRD merupakan representasi kepentingan dan kehendak rakyat di daerah yang kedudukannya sebagai badan legislatif daerah sekaligus mitra sejajar Pemerintah Daerah.

2. Peran dan Fungsi

Menurut (Budiardjo, 1985:151) peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah :

- a) Menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap undang-undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh Pemerintah dan hak budget.
- b) Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Selanjutnya mengenai fungsi badan legeslatif (DPRD), (Sanit, 1985:) mengatakan bahwa aktivitas badan legeslatif bertujuan untuk menjalankan fungsi:

- (1) Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPR (DPRD) bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya.

- (2) Fungsi Perundang-undangan, memungkinkan badan legeslatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
- (3) Fungsi Pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat. Sebab penggunaan kekuasaan yang dilandasi fungsi ini DPR (DPRD) dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.

Kemudian menurut (Marbun, 1982:28) lembaga perwakilan atau parlemen mempunyai fungsi yaitu :

- a) Fungsi perundang-undangan adalah fungsi membentuk undang-undang.
- b) Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Aktualisasi fungsi ini, lembaga perwakilan diberi hak seperti : hak meminta keterangan (*interpelasi*), hak mengadakan penyelidikan (angket), hak bertanya, hak mengadakan perubahan (*amandemen*), hak mengajukan rancangan undang-undang (inisiatif) dan sebagainya.
- c) Sarana pendidikan politik, melalui pembicaraan lembaga perwakilan, maka rakyat dididik untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Lebih lanjut (Marbun, 1982:158) membagi fungsi legeslatif daerah (DPRD) ke dalam 5 (lima) fungsi, yaitu :

- (1) Fungsi memilih dan menyeleksi.
Fungsi ini mempunyai peranan yang menentukan tentang masa depan suatu daerah. Apabila pelaksanaannya kurang tepat maka akan menatangkan masalah bagi daerah yang bersangkutan.
- (2) Fungsi pengadilan dan pengawasan.
Maksud dari fungsi fungsi pengadilan dan pengawasan adalah DPRD bertanggung jawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen Pemerintah Daerah yaitu pengendalian dan pengawasan.
- (3) Fungsi pembuat undang-undang dan Peraturan Daerah.
Fungsi ini merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif. Melalui fungsi pembuatan undang-undang dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitas, baik secara materil maupun secara fungsional dari DPRD.
- (4) Fungsi Debat.
Melalui fungsi debat dan perdebatan yang jitu baik antara anggota DPRD maupun antara DPRD dengan pihak eksekutif akan direfleksikan secara nyata kemampuan, integritas, rasa tanggung

jawab, kenasionalan dari setiap anggota DPRD dan DPRD tersebut sebagai suatu lembaga yang hidup dan dinamis.

(5) Fungsi Representasi.

Maksud dari fungsi representasi adalah bahwa anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai representant (wakil) untuk setiap tindak tanduknya dan seluruh kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Dari fungsi-fungsi tersebut di atas, tampak bahwa lembaga legislatif merupakan suatu badan politik yang mempunyai peranan cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi pergeseran di mana badan eksekutif akan menjadi sangat kuat. Dengan demikian pelaksanaan fungsi legislatif yang kuat akan berdampak pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

3. Tugas, Wewenang dan Hak

Sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 42, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Sedangkan hak dan kewajiban DPRD menurut UU 32 tahun 2004, sebagai berikut:

(1) Interpelasi

Yang dimaksud dengan “hak Interpelasi” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

(2) Angket

Yang dimaksud dengan “hak Angket” dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menyatakan pendapat

Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

4. Fungsi DPRD dalam Kebijakan Publik

Berbicara fungsi DPRD dalam kebijakan publik, maka kita perlu menyamakan pandangan bahwa sama halnya dengan kita berbicara mengenai fungsi legislasi. Baik itu yang disandang oleh DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi perubahan paradigm fungsi legislasi. Pergeseran tersebut dapat dibaca dengan adanya perubahan pada pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 dari “presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR” menjadi “presiden berhak mengajukan rancangan kepada DPR”. Akibat dari pergeseran ini, proses pembentukan undang-undang sangat tergantung pada kekuatan politik di DPR. Posisi DPR lebih kuat dengan adanya ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit

menentukan bahwa DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (Irsa, 2006:236).

Menurut (Irsa, 2006:237), untuk mengimbangi dominasi DPR, Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap rancangan undang-undang akan dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, sekalipun sangat menominasi di tingkatat konstitusi yang nota bene merupakan sebuah kebijakan, fungsi legislasi tidak mungkin secara penuh dimonopoli secara penuh oleh lembaga legislatif. Kedepan, fungsi legislasi akan ditentukan oleh perkembangan internal DPR/DPRD.

D. Konsep Gender

1. Pengertian Gender

Kata Gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Untuk memahami kata gender, harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Secara biologis manusia terdidri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki alat kelamin dan fungsi biologis yang melekat serta tidak dapat dipertukarkan. Konsep gender adalah sikap yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan dikenal dengan makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat ini dapat dipertukar atau berubah-ubah pada suatu waktu.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan. (Trisakti Handayani, 2006:5)

Menurut *Webster New World Dictionary* tahun 1984 Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, sementara menurut *Women's Studies Encyclopedia* tahun

1990 gender adalah konsep budaya yang berusaha membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Sarwono Kusmaatmadja, 2007:91)

Kata Gender (di baca jender) berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin, (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983:265). Gender yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan pada perempuan apabila di lihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam *women`s Studies Encyclopedia* yang dikutiip oleh Dra. Mufidah Ch. M.Ag dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mufidah Ch. 2003:3). Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menanggapi semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender*, mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showater mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat dijelaskan untuk menjelaskan sesuatu.

Dari berbagai definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.

2. Teori Gender

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

a. Teori Psikoanalisis.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Dalam teori ini beranggapan bahwa peran dan relasi gender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa *Phallic stage*, yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing.

Freud menjelaskan keperibadian seseorang tersusun atas tiga struktur, yaitu: (1) *Id*, artinya; sebagai pembawa sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual, dan insting yang selalu agresif. *Id* bekerja di luar sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan kepuasan biologis. (2) *Ego*, artinya; bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *Id*, hal ini berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. (3) *Superego*, artinya; berfungsi sebagai aspek moral dalam keperibadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan, *superego* juga selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *Id*.

Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menemukan “sesuatu” yang kurang, yang oleh Freud diistilahkan dengan “kecemburuan alat kelamin” (*penis envy*). Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan (*determinant factor*) di dalam menentukan pola perilaku seseorang (Nasarudin Umar, 1999:4). Teori ini terkesan terlalu sexist karena menafikan faktor ekologi dan lingkungan sosial- budaya. Karena masih perlu dipertanyakan apakah perempuan irih terhadap alat kelamin laki-laki atau iri kepada hak-hak yang diberikan masyarakat kepada laki-laki ?

b. Teori Fungsionalisme

Secara sederhana prinsip-prinsip teori ini diringkas oleh salah satu tokoh teori fungsionalis yaitu R. Dahrendorf sebagai berikut:

- 1). Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian.
- 2). Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme control.
- 3). Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama.
- 4). Perubahan terjadi secara berangsur-angsur.
- 5). Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem ini adalah bagian paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat (Nasaruddin, 2002:45)

Teori ini mendasarkan pandangannya kepada keutuhan masyarakat yang beranggapan bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Oleh karena itu menurut Talcott Parsons, salah seorang penggagas teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat. Teori ini banyak dikritik karena masyarakat dijadikan referensi adalah masyarakat pra-modern, sementara sendi-sendi utama masyarakat tersebut sudah banyak mengalami perubahan.

Menurut Lips (Nasarudin, 1999:55) ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalis struktural yang seklaigus menjadi kekuatan teori ini, yaitu:

1). Kekuasaan dan Status

Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi dari pada perempuan. Di antara pakar tersebut ialah Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow yang mengemukakan bahwa relasi kuasa dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa tidak heran kalau dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dianggap wajar di dalam masyarakat. Perempuan dinilai berpenampilan dan berperilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegas dan jantan dan karenanya memiliki kekuasaan dan status lebih besar.

2). Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana apa yang disebut Nancy Henley dan J. Freeman

sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa kepada perempuan dari pada laki-laki. Karena perempuan dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai maka masyarakat (laki-laki) cenderung memandang “rendah” terhadapnya. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan dirinya serba hati-hati., sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Situasi seperti ini dianggap S. Weitz sangat berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih unggul dalam penentuan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

3). *Perempuan di dalam berbagai organisasi*

Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi diperhatikan secara khusus oleh Rosbeth Moss Kanter's. Menurutnya, ketimpangan peran jender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan hanya secara alami laki-laki, menurut teori fungsionalis struktural, dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotype jender lainnya, tapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil dari pada laki-laki.

4). *“Rape-Prone” dan “Rape-Free”*

Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa (*rape-free*). Berbagai kejahatan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya, perempuan tidak mungkin memperkosa laki-laki.

Dari sudut pandang ini, di sadari atau tidak, laki-laki mendapatkan keuntungan dalam pola relasi jender, walaupun keadaannya sangat tergantung pada setiap kondisi masyarakat. Bagi masyarakat yang mempertahankan norma-norma agama, pengaruh dan intensitas unsur ini tidak terlalu dominan. Akan tetapi dalam masyarakat yang cenderung bebas nilai, unsur ini akan besar pengaruhnya.

5). *Pembagian kerja*

Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pula dalam pembagian lapangan kerja. Kalau dalam masyarakat

tradisional dikenal pembagian kerja secara seksual, laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai pengasuh (*nurture*), maka hal yang sama masi dijumpai dalam masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, perempuan diarahkan untuk menjadi sekretaris dan laki-laki pemimpin. Dalam dunia sains perempuan sebagai operator laboratorium dan laki-laki sebgai saintis. Masih selalu menjadi perdebatan panjang mengapa pembagian kerja tetap saja tidak bisa menghilangkan pengaruh faktor perbedaan biologis.

c. Teori Konflik

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Max, yang juga mendapat dukungan Frederich Engels, relasi gender yang terjadi di dalam masyarkat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (Nasarudin Umar, 1999:5). Teori ini di nilai oleh kalangan penganut teori fungsionalis terlalu bercorak ekonomi (*economic oriented*) di dalam memberikan penilaian terhadap kedudukan perempuan. Asumsi dasar dari aliran ini adalah bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*Interest*) dan kekuasaan (*Power*) yang adalah pusat dari hubungan sosial termasuk hubungan kaum laki-laki dan perempuan.

d. Teori-teori Feminis

Teori ini lebih perihatin terhadap nasib perempuan beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat. Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing. Pandangan kaum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

(1) Feminism Liberal

Pemikiran yang dimiliki adalah bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan serasi dan seimbang, sehingga semestinya tidak terjadi penindasan diantaranya, prinsip-prinsip

pencerahan juga menginspirasi kelompok ini. Secara ontologis laki-laki dan perempuan sama, hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Kelompok ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran termasuk, bekerja di luar rumah sehingga tidak ada lagi kelompok jenis kelamin yang lebih mendominasi. Perubahan ini tidak mesti dilakukan secara struktural melainkan cukup melibatkan perempuan dalam berbagai peran seperti peran ekonomi, politik dan sosial. Kerangka analisis teori ini adalah *equilibrium*, menghindari konflik, reformasi terkontrol, kebebasan dan persamaan dengan sasaran gerakan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meski demikian, kelompok ini menolak adanya persamaan secara menyeluruh terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduktif sehingga tetap ada perbedaan.

(2) Feminism marxis sosialis

Kelompok ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin dan menolak anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki karena faktor biologis dan sejarah. Ketimpangan gender dalam masyarakat adalah akibat dari penerapan sistem kapitalis yang mencakup terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dalam lingkungan rumah tangga sehingga isteri mempunyai ketergantungan lebih tinggi pada suami. Hanya dengan penghapusan secara ekonomis, dan penindasan ekonomis, penindasan patriarkis dapat diselesaikan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan penindasan struktur ekonomi dan membangkitkan kesadaran kelas di masyarakat.

(3) Feminism Radikal

Kelompok ini berupaya menggugat segala macam lembaga yang dianggap merugikan kaum perempuan. Bahkan yang lebih ekstrim, mereka tidak hanya menuntut persamaan hak tetapi juga persamaan seks, di mana kepuasan seksual dapat juga diperoleh dari sesama jenis, artinya praktek lesbian diperkenankan.

Meskipun gerakan feminis datang dengan analisis dan dari ideologi yang berbeda-beda, namun mereka mempunyai persamaan kepedulian yakni memperjuangkan nasib kaum perempuan.

e. Teori Sosio-Biologis

Teori ini dikembangkan oleh Pierre van den Berghe, Lionel Tiger, dan Robin Fox. Teori ini mencoba mengelaborasi teori *nature* dan *nurture* yang beranggapan bahwa faktor biologis dan faktor sosial budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia publik,

berbeda dengan laki-laki, tidak mengalami hambatan karena faktor tersebut. Yang menarik dari teori ini karena sesuai dengan hasil penelitian terhadap diagram primat dan hominid yang sering dianggap sebangsa dengan nenek moyang manusia dalam teori evolusi (Nasarudin, 1999:7)

Jadi intinya bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dari “biogram” dasar yang diwarisi oleh manusia modern dari nenek moyang primat dan hominid mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh faktor biologis tetapi elaborasi kebudayaan atas biogram manusia. Teori ini disebut “bio-sosial” karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender. teori gender tersebut di atas dapat diklasifikasikan dalam tabel berikutberikut:

Tabel 1: Teori-teori Gender

No	Teori	Pertanyaan	Karakteristik	Evaluasi
1	Psikoanalisa	Bagaimana proses terjadinya perbedaan gender pada diri setiap orang ?	Perbedaan gender ditentukan oleh faktor psikologis. Perkembangan relasi gender mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa <i>Phallic stage</i> , ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah-ibunya dengan alat kelamin yang dimilikinya.	Terlalu <i>sexist</i> . menafikan faktor lain yang turut berpengaruh dalam pembentukan gender.
2	Struktural fungsionalism	Bagaiaman masyarakat bisa bersatu ? Unsur-unsur apa yang berpengaruh dalam suatu masyarakat? Dan apa fungsi setiap unsur tersebut ?	Sistem yang terintegrasi dari berbagai unsur dijadikan masyarakat stabil. Setiap unsur harus berfungsi menurut fungsinya. Laki-laki dan perempuan masing-masing menjalankan perannya masing-masing.	Mentolerir sistem patriarki yang dinilai merugikan perempuan. Masyarakat sudah jauh berubah, fungsi setiap unsur sulit dipertahankan.

3	Teori konflik	<p>Bagaimana pembagian kelas muncul dalam masyarakat ?</p> <p>Faktor apa yang berpengaruh di dalam ketimpangan social ?</p> <p>Bagaimana usaha setiap kelas mendapatkan posisi yang menguntungkan ?</p>	<p>Menekankan pembagian kelas, sebagian diuntungkan dan sebagian dirugikan.</p> <p>Basis ekonomi yang tidak adil memicu terjadinya konflik dan perubahan sosial.</p> <p>Terjadinya subordinasi perempuan akibat pertumbuhan hak milik pribadi.</p>	<p>Terlalu berorientasi ekonomi dalam menilai kedudukan perempuan.</p> <p>Meanafikan semua faktor biologis</p>
4	Teori-teori Feminis	<p>Bagaimana stereotip gender terbentuk ?</p> <p>Mungkinkah ada tata-dunia baru berkeadilan gender ?</p>	<p>Kodrat perempuan tidak ditentukan faktor biologis melainkan faktor budaya masyarakat. Sistem patriarki perlu ditinjau karena merugikan perempuan diusulkan sebagai ideologi dalam tata dunia baru.</p>	<p>Dinilai kurang realistis. Tidak didukung oleh kekuatan politik yang didominasi laki-laki.</p>
5	Teori sosio-biologis	<p>Faktor biologis dan sosiologis apa yang menguntungkan laki-laki dan sebab menjadi kelemahan perempuan ?</p>	<p>Gabungan faktor biologis dan faktor sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki.</p>	<p>Tidak dapat menjelaskan variasi penting yang berpengaruh dalam pembentukan relasi gender.</p>

Sumber: Nasaruddin Umar, 1999: 71

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2006, hal.1). Metode merupakan suatu cara atau upaya dalam mencapai tujuan yang ingin tercapai. Jadi metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian serta cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

Pemilihan jenis metode yang dipergunakan dan berhubungan dengan prosedur, alat serta desain penelitian dan berperan sebagai penentu arah kegiatan penelitian sehingga tujuan dapat tercapai.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif banyak dipergunakan dalam ilmu sosial, metode ini menggunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola berfikir tertentu menurut hukum logika. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala-gejala lain dalam masyarakat.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena pada penelitian kualitatif ini, penulis harus menjadi partisipan yang aktif bersama responden. Tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi di peroleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang di alami oleh responden yang kemudian ditarik rujukan teorinya. Fokus penelitian akan mempermudah peneliti mengambil data serta mengelolanya hingga menjadi sebuah kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitiannya adalah:

1. Partisipasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang dalam proses perumusan kebijakan
 - a. Partisipasi yang bersifat skill/keahlian
 - b. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
 - c. Partisipasi dalam bentuk materi/barang
2. Faktor penghambat dalam meningkatkan peran perempuan dalam proses perumusan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang.
 - a. Faktor Agama
 - b. Faktor Budaya

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Berkaitan dengan hal itu, maka penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintahan Kota Malang. Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian adalah lingkungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang.

Dijadikannya Pemerintahan Kota Malang khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), didasarkan atas alasan bahwa saat ini jumlah anggota perempuan di DPRD kota Malang yaitu 7 orang, hal ini jauh dari kuota 30% anggota legislatif adalah perempuan. Dari jumlah yang sangat terbatas ini sejauh manakah partisipasi mereka dalam merumuskan kebijakan daerah atau menentukan dan memutuskan peraturan daerah? Sehingga berdasarkan alasan tersebut, pemelihan lokasi Pemerinthan Kota Malang adalah untuk menjadikan acuan dan informasi kepada daerah-daerah lain maupun pemerintahan pusat, bahwa keterwakilan perempuan di daerah itu masih jauh dari harapan kuota 30%

untuk perempuan, dengan melihat dan menganalisis sejauh mana keterwakilan perempuan dalam merumuskan kebijakan. Peran perempuan dalam lembaga politik memang sampai saat ini masih di pandang sebelah mata.

D. Jenis Data

Kualitas data tergantung kepada kualitas alat pengukur atau alat pengambil data serta kualifikasi orang yang mengambil data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dua jenis yaitu:

1. Data primer: merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Dalam hal ini adalah anggota Legislatif Perempuan di pemerintahan Kota Malang.
2. Data Sekunder: data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, dan arsip yang berkenaan dengan tema peneliti. Sehingga data sekunder berasal dari sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mencari data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Moleong,2001:9). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera, untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami hubungan kenyataan-kenyataan di lapangan.

2. Interview guide (pedomaan wawancara); adalah pedomaan melakukan wawancara. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang valid dan lengkap namun tidak menyebar kemana-mana sehingga pembahasannya terfokus pada pokok permasalahan yang ingin dipecahkan.
3. Field Note yaitu catatan lapangan, tidak lain dari pada catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikir dalam rangkai pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mengungkap:

- 1 Data apa yang masih perlu dicari,
- 2 Hipotesis apa yang perlu dikaji,
- 3 Pertanyaan apa yang perlu dijawab,
- 4 Apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan
- 5 Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Dengan demikian sangat penting adanya analisis data karena dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah yang akan diteliti. Analisis data adalah merupakan proses kegiatan penganalisaan dari data yang telah dikumpulkan serta diuraikan, diinterpretasikan dan diverifikasikan untuk menarik suatu kesimpulan sehingga akan memperoleh makna atau hasil yang valid. Analisis data menunjuk pada kegiatan pengorganisasian data ke dalam susunan-susunan data tertentu di dalam rangkai menginterpretasikan data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing peneliti maupun keseluruhan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif. Di mana dalam model ini terdapat tiga komponen analisis yaitu; reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (*Miles and Huberma, 1992:20*)

- 1 Reduksi Data; data di lapangan diuraikan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, di pilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari pola atau temanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
- 2 Penyajian Data; sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian data akan mempermudah peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- 3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi; peneliti berusaha menggambarkan data yang dikumpulkan, dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif, tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus dapat diterik kesimpulan yang benar.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum DPRD Kota Malang

DPRD Pemerintahan Kota Malang memiliki kantor yang berada di sebelah Timur Kantor Wali Kota Malang (Pemkot Malang) tepatnya di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang terletak di Jalan Tugu Nomor 1A Telp.(0341) 325 617, Fax (0341) 362 602, Kode Pos 65119.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD Kota Malang dibantu oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) yang berkantor di Sekretariat Dewan. Kantor Sekretariat sendiri berada dalam satu kompleks dengan kantor Dewan yaitu di Jalan Tugu No. 1A Malang. Sekretaris Dewan ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Wali Kota dengan disetujui oleh DPRD. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab terhadap pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh pimpinan sekretaris daerah. Sekretaris DPRD adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai SK untuk membantu dan melayani tugas DPRD. Sekretaris Dewan ditugaskan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Visi Sekretariat DPRD Kota Malang adalah “ Terwujudnya pelayanan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang yang berkualitas dan profesional”.

Misi Sekretariat DPRD Kota Malang :

1. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah pada Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi.
3. Meningkatkan koordinasi pelayanan administrasi dengan instansi terkait.
4. Meningkatkan kesejahteraan pada Sekretariat DPRD.

Sasaran unit kerja Sekretariat DPRD Kota Malang meliputi :

1. Tercukupinya sarana kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Tersedianya aparatur pemerintah yang akuntabel dan responsive.
3. Terciptanya koordinasi yang mantap.


Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Malang sesuai Keputusan Walikota Malang No. 333 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat DPRD Kota Malang adalah memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD.
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD.
- c. Penyiapan materi dan risalah persidangan dan penyusunan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan dan pengendalian keuangan sekretariat DPRD.
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketetalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan perpustakaan dan kearsipan serta humas.
- f. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pemerintahan Kota Malang terdiri dari lima kecamatan yang merupakan bagian dari daerah pemilihan yakni:

1. Kecamatan Blimbing,
2. Kecamatan Kedungkandang,
3. Kecamatan Sukun,
4. Kecamatan Klojen, dan
5. Kecamatan Lowokwaru

Peta pemilihan kota Malang



Sumber: KPUD Pemerintahan Kota Malan

2. Landasan Hukum Pembentukan DPRD Pemerintahan Kota Malang

Eksekutif DPRD tentunya mempunyai landasan pembentukan sebagai payung hokum dalam melaksanakan tugasnya. DPRD Pemerintahan Kota Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah BAB V pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, “Di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah Dan Pemerintahan Daerah sebgai Badan Eksekutif Daerah”. Landasan Hukum pembentukan DPRD juga dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya di

pilih melalui Pemilihan Umum”. Susunana dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. DPRD dibentuk sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Legislatif sendiri bekerja lebih pada pembentukan dan pembuatan keputusan suatu peraturan daerah, sedangkan pemerintahan daerah lebih pada pelaksanaannya. Selain itu DPRD juga melakukan pengawasan terhadap Eksekutif Daerah.

3. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

Kedudukan DPRD dirumuskan dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 21 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa DPRD merupakan lembaga rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pasal 22 Surat Keputusan (SK) tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 44 tahun 2005, DPRD mempunyai fungsi yaitu :

- a. Legislasi, yaitu diwujudkan dalam membuat Peraturan Daerah bersma-sama Kepala Daerah.
- b. Anggaran, yaitu diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c. Pengawasan, yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala

Daerah dan Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pasal 23 SK Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang No. 44 Tahun 2005, meliputi :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya, keputusan kepala daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerja sama internasional di daerah, kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak swasta;
- d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi;
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Hak DPRD dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, meliputi :

a. *Hak interpelasi*

1. Sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara;

2. Usul disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor registrasi oleh sekretariat DPRD;
3. Usul meminta keterangan tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD;
4. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan penjelasan;
5. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksinya;
 - b) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD;
6. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada pemerintah daerah ditetapkan dalam rapat paripurna;
7. Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya;
8. Apabila rapat paripurna menyetujui usul permintaan keterangan, pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada kepala daerah.

b. Hak angket

1. Sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan tentang sesuatu kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Usul disampaikan ke pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor registrasi oleh sekretariat DPRD;

3. Usul melakukan penyelidikan oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah;
4. Dalam rapat paripurna, pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah;
5. Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada pemerintah daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
6. Selama usul permintaan penyelidikan belum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya;
7. Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan DPRD, maka pimpinan DPRD meneruskan kepada Kepala Daerah dan Pemerintah daerah diminta untuk memberikan kesempatan kepada DPRD mengadakan penyelidikan;
8. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh panitia khusus dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

c. Hak menyatakan pendapat

1. Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah;
2. Usul pernyataan pendapat serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi registrasi oleh secretariat DPRD;
3. Usul pernyataan pendapat tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah;
4. Dalam rapat paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut;

5. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksinya;
 - b) Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah;
6. Usul pernyataan pendapat sebelumnya memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya;
7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD;
8. Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat keputusan DPRD dapat berupa pernyataan pendapat DPRD terhadap kebijakan pemerintah Daerah berikut saran penyelesaiannya samapi dengan peringatan kepada kepala daerah.

Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang meliputi :

a. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah

1. Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
2. Usul prakarsa, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis diberi nomor registrasi oleh secretariat DPRD;
3. Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah;
4. Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usulnya;
5. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

- a) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b) Kepala Daerah untuk memberikan pandangan;
 - c) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah;
6. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
 7. Tata cara pembagasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa Kepala Daerah;
 8. Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya.

b. Mengajukan pertanyaan

1. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala daerah baik secara lisan maupun tertulis bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD;
2. Pertanyaan disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada pimpinan DPRD;
3. Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan;
4. Apabila keputusan rapat menyatakan pertanyaan perlu ditindaklanjuti, pimpinan DPRD meminta agar panitia musyawarah untuk rapat membahas pertanyaan;
5. Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan kepada Kepala Daerah;
6. Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksudkan oleh Kepala daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan;
7. Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan;
8. Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan itu oleh Panitia Musyawarah, anggota DPRD dapat

menegmukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas tentang substansi yang terkandung dalam pertanyaan tersebut;

9. Jawaban Kepala Daerah dapat diwakilkan kepada Pejabat daerah yang ditunjuk.

c. Menyampaikan usul dan pendapat

1. Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat mengenai sesuatu hal kepada Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;
2. Usul dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

d. Hak memilih dan dipilih

1. Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
2. Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPRD menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.

e. Hak membela diri

1. Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar peraturan perundang-undangan, Kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
2. Hak membela diri dilakukan setelah peneyelidikan, verifikasi dan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

f. Hak immunitas

1. Setiap anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata tertib DPRD dan Kode Etik DPRD;
2. Ketentuan tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai

pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

g. Hak prokoler keuangan dan administrasi diatur tersendiri meliputi

1. Uang Representasi
2. Uang Paket
3. Tunjangan Jabatan
4. Tunjangan Keluarga
5. Tunjangan Beras
6. Tunjangan Panitia
7. Tunjangan Komisi
8. Tunjangan Badan Kehormatan
9. Tunjangan Perumahan
10. Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
11. Biaya Perjalanan Dinas
12. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota dan Keluarga dan Biaya Pemeriksaan Tahunan (*General Check Up*)
13. Pakaian Dinas
14. Biaya Penunjang Kegiatan
15. Uang Jasa Pengabdian dalam Peraturan Daerah

h. Kewajiban anggota DPRD meliputi

1. Mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah;

6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya;
9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata tertib DPRD;
10. Menjaga etika dan moral dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

4. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :

a. Pimpinan

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- 1) Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembangian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- 3) Menjadi juru bicara DPRD;
- 4) Melaksanakan dan memesarakatakan Keputusan DPRD;
- 5) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- 6) Mewakili DPRD dan atau Alat kelengkapan DPRD di Pengadilan;
- 7) Melaksanakan Keputusan DPRD berkaiatn dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif. Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara

b. Komisi

Komisi-komisi mempunyai tugas :

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemabangunan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
- 4) Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- 7) Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- 9) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- 10) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

c. Panitia Anggaran

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bualan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Memberikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;

- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
- 4) Memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD;
- 5) Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

d. Panitia Musyawarah

Panitia musyawarah mempunyai tugas :

- 1) Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, baik diminta atau tidak diminta;
- 2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- 3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- 4) Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 5) Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib :

- a) Mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah;
- b) Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada fraksi.

e. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.

Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu yang penting dan mendesak, meliputi bidang tugas beberapa Komisi yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

5. Struktur Hubungan Kerja DPRD Kota Malang Periode 2004 – 2009

a. Gambaran Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dan DPRD Pemerintahan Kota Malang.

Secretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang bertanggungjawab terhadap pimpinan

DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah. Sekretaris DPRD adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai SK untuk membantu dan melayani tugas DPRD. Sekretasi dewan ditugaskan oleh wali kota melalui sekretaris daerah. Ada beberapa bagian secretariat DPRD kota Malang:

1) **Bagian Risalah dan Perundang-undangan**

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan dan menyiapkan rapat/persidangan DPRD serta memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana pada Bagian Persidangan dan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan materi sidang / rapat DPRD;
- b) Penyusunan risalah / rapat DPRD;
- c) Penghimpunan risalah sidang / rapat DPRD;
- d) Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
- e) Penyiapan fasilitas penyusunan perundang-undangan daerah yang diajukan oleh Eksekutif;
- f) Pelaksanaan pengelolaan dokumen;
- g) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- h) Penyusunan bahan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sekretariat DPRD dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sekretariat DPRD;
- i) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
- j) Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam fasilitasi dan penyampaian materi rapat/persidangan DPRD;
- k) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- l) Pengelolaan kepustakaan dan kearsipan;
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan kewajiban serta fungsinya;

Bagian Risalah dan perundang-undangan terdiri dari :

a). Sub Bag Risalah

Sub Bag Risalah mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan risalah, rapat /sidang DPRD dan fasilitasi penyusunan perundang undangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian Risalah mempunyai fungsi :

- a) penyusunan risalah rapat/sidang DPRD
- b) penghimpunan seluruh risalah/sidang sebagai bahan laporan;
- c) penyusunan dokumen sidang/rapat DPRD;
- d) penyiapan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang diajukan oleh eksekutif
- e) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian Persidangan dan risalah sesuai bidang tugas dan fungsi.

b). Sub Bagian Perundang-undangan

Sub Bagian Perundang-undangan Mempunyai tugas melakukan persiapan penyelenggaraan sidang/rapat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sub bag persidangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan materi dan administrasi rapat/sidang yang diselenggarakan oleh DPRD;
- b) Pengaturan teknis penyelenggaraan rapat/sidang DPRD serta administrasi;
- c) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d) Pelaksanaan tugas-yugas lain yang diberikan kepada Kepala Bagian Persidangan dan risalah sesuai dengan tugas dan fungsi.

c). Sub Bagian Data dan Dokumentasi

Sub Bagian Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengolahan data sebagai sumber informasi DPRD. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sub Bagian Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan inventarisasi, analisa data sebagai sumber informasi DPRD
- b) Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan data dan system informasi manajemen
- c) Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data sebagai bahan informasi DPRD
- d) Pendokumentasian data sebagai informasi DPRD
- e) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Risalah dan Perundang-undangan.

2. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- a). Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan strategis dan rencana kerja bagian umum sebagaimana bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis sekretariat DPRD;
- b) Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan ketatalaksanaan dilingkungan DPRD ;
- c) Pengaturan dan penyiapan tempat dan kelengkapan sidang/rapat DPRD;
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga DPRD;
- e) Pelaksanaan administrasi pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD;
- f) Pengelolaan barang-barang inventaris kantor;
- g) Pelaksanaan standart pelayanan minimal (SPM);
- h) Penyusunan bahan standart pelayanan public (SPP) Sekretariat DPRD dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) DPRD;
- i) Pengukuran INdeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

- j) Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, rumahtangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- k) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- l) Pengelolaan kepustakaan dan kearsipan;
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta fungsi;
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lainya yang di berikan oleh sekertaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan kewajiban serta fungsinya.

Bagian umum membawahi : Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Rumah Tangga, dan Sub Bag Perlengkapan.

a. Sub Bag Tata Usaha

Sub Bag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan perjalanan dinas DPRD dan sekretariat DPRD serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Sub bag Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) agian umum. Perlaksanaan urusan surat menyurat pada Sekretariat DPRD dan DPRD;
- 2) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan Kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan dokumentasi, ketatausahaan dan kearsipan;
- 4) Penyiapan administrasi perjalanan dinas Sekretariat DPRD dan DPRD;
- 5) Pengelolaan perpustakaan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 6) Pengefaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan kepada b

b. Sub Bag Rumah Tangga

Sub Bag Rumah Tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi perawatan kendaraan dinas, ruangan, rumah jabatan, kebersihan kantor,

halaman, taman, dan menyusun rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi perbekalan serta perlengkapan dilingkungan sekretariat DPRD dan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Sub Bag Rumah Tangga dan perlengkapan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan tempat dan fasilitas penyelenggaraan rapat dan sidang DPRD;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah jabatan dan gedung DPRD;
 - 3) Pengurusan kendaraan dinas dan barang-barang inventaris lainnya serta menjaga keamanan gedung dan kantor DPRD;
 - 4) Pelaksanaan kebersihan ruangan, gedung dan halaman serta perawatan taman dilingkungan Sekretariat DPRD dan DPRD;
 - 5) Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan perlengkapan;
 - 6) Pemeliharaan dan pengadministrasian perbekalan dan perlengkapan;
 - 7) Pengumpulan informasi harga perhitungan, menilai mutu perbekalan yang diperlukan DPRD;
 - 8) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperlukan oleh kepala bagian umum sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Sub. Bag. Perlengkapan

Sub. Bag. Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana Kebutuhan, Pengelolaan Administrasi perbekalan dan Perlengkapan DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Sub.Bag. Perlengkapan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan perlengkapan
- 2) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan dan perlengkapan.

- 3) Pemeliharaan dan pengadministrasian perbelkalan dan perlengkapan.
- 4) Pengumpulan , pengolahan, pensistimatisan dan pemeliharaan data inventaris.
- 5) Pembuatan perhitungan harga dari barang – barang yang dibutuhkan.
- 6) Pengumpulan informasi harga serta menilai mutu perbekal;an yang diperlukan oleh DPRD.
- 7) Pelaksanaan invetarisasi pembelian perbekalan, perlengkapan dan materiil.
- 8) Mengadakan penawaran harga barang kebutuhan DPRD
- 9) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bagian Umum

3) **Bagian Keuangan**

Bagian keuangan mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan program, anggaran serta pembukuan dan pelaporan keuangan SEKretariat DPRD; Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana maksud pada bagian keuangan penyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan strategis dan rencana kerja bagian keuangan sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Sekretariat DPRD;
- b) Penyusunan rencana strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c) Pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- d) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- e) Penyusunan bahan standart pelayanan public (SPP) secretariat DPRD;
- f) Pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat (IKM);
- g) Pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD;
- h) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- i) Pengelolaan kepustakaan dan kearsipan;

- j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta fungsi;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan kewajiban serta fungsi. Bagian keuangan membawahi : Sub Bag Penyusunan Program, Sub. Bag Anggaran, dan Sub Bagian Pembukuan dan pelaporan.

1) Sub Bag Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi penyusunan keuangan anggota DPRD dan sekretariat DPRD, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian penyusunan program dan anggaran mempunyai fungsi :

- a) pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan bagian keuangan;
- b) penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Anggaran (DPA) sekretariat DPRD dan anggaran (RKA) dan pelaksanaan dokumen anggaran (DPA) Sekretariat DPRD dan DPRD serta penyusunan administrasi keuangan;
- c) penerimaan dan pengelolaan keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
- d) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya

2). Sub. Bag. Anggaran

Sub Bag Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan rancangan Anggaran DPRD Untuk melakuakan tugas sebagaimana di maksud Sub Bag Anggaran mempunyai fungsi ;

- a) Penyiapan Anggaran DPRD berdasarkan peraturan.
- b) Penyiapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) berdasarkan

peraturan perundang- undangan

- c) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- d) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

3). Sub Bagian Pembukuan Dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan pembukuan, penerimaan dan pengeluaran keuangan serta penyusunan pelaporan keuangan. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub bag pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pembukuan secara sistematis dan kronologis terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
- b) Penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran untuk mengetahui posisi kas anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
- c) Penelitian terhadap laporan Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD;
- d) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi-fungsinya.

b. Personalia

1). Jumlah Anggota DPRD Kota Malang Berjumlah 45 Orang yang Terdiri dari :

- a. 12 orang anggota dari unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- b. 8 orang anggota dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa
- c. 7 orang anggota dari unsur Partai Demokrat
- d. 5 orang anggota dari unsur Partai Golongan Karya
- e. 5 orang anggota dari unsur Partai Amanat Nasional

- f. 5 orang anggota dari unsur Partai Keadilan Sejahtera
- g. 2 orang anggota dari unsur Partai Damai Sejahtera
- h. 1 orang anggota dari unsur Partai Persatuan Pembangunan

2) Asal Partai Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 – 2009

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Langsung tahun 2004, dengan jumlah daerah pemilihan terdiri dari lima (5) kecamatan yakni: Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Blimbing, maka ditetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang yang berdasarkan partainya masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2: Susunan Keanggotaan DPRD Perode Tahun 2004 – 2009

No.	Nama Partai	Nama Anggota DPRD
1.	Fraksi PDI Perjuangan	Ketua: Drs. Eka Satriya Gautama, MH Wakil ketua: Sigit Setiawan Dra. Sri Untari Sekretaris : Dra. Sri Rahayu Anggota : 1. Drs. Ec.RB. Priyat moko Oetomo, MM 2. H. Anang Sulistyono, SH. MH. 3. Nanang Hardianto, SH. MH. 4. Suprpto, SH 5. Dr. Teguh Mulyono 6. M. Arief Wicaksono 7. Asmuri 8. Achmad Djayusman 9. Budiyanto Wijaya 10. Sapto Budhi Warno, S.Pd
2	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Ketua : H. Ahmad Fauzan, M.Si Wakil Ketua : H. Fachtullah, SH Drs. H. Fathol Arifin, MH Sekretaris : Arief Wahyudi, SH Anggota : 1. Dra. Hj. Ngatmiati 2. Nurwakhit, ST 3. H. M. Syafradji Hariyanto, SH 4. Drs. H. Fahcruddin Djalal

3	Fraksi Demokrat	Ketua: Suharni Wakil: Samsul Hadi Titiek Yanuarti Sekretaris: Subur Triono, SE Anggota : 1. Ir. Arif Darmawan 2. Ir. Donny Agung Budi Nurtjahyo 3. Soeprasnowo Moenadjam
4	Fraksi Golkar	Ketua Wakil Ketua: Drs. R. aries Pudjangkoro, MM Drs. H. Bambang Satriya, SH. MH Sekretaris : Drs. Achmad Tufiq Bambang DHT Anggota: 1. Ir. Sofyan Edi Jarwoko 2. Drs. H. Agus Sukamto, M.Si 3. Hj. Zuhriyah
5	Fraksi Amanat Nasional	Ketua merangkap anggota Wakil : Mohan Katelu Drs. H. Supriyatmoko, M.Pd. Sekretaris : H. Pujiyanto, SE Anggota : 1. Syaiful Rusdi, S.Pd. 2. H. Moch. Tohir, SE
6	Fraksi Keadilan Sejahtera	Ketua merangkap anggota Wakil : Ahmad Azhar Moeslim, SE Helmi Teguh Yuana, ST Sekretaris : Nurul Arba'ati, S.Pt. Anggota : 1. Ahmadi, S.Si 2. M. Isa Ansori

Sumber: Sekretariat DPRD Pemerintahan Kota Malang, 2008

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Partai PDI Perjuangan menduduki jumlah kursi terbanyak yakni 14 orang, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang pada Pemilihan Umum Daerah Langsung pada tahun 2004. Kemudian pada urutan kedua yaitu fraksi kebangkitan bangsa yang berjumlah delapan (8) orang, partai Demokrat 7 orang, GOLKAR 6 orang dan PAN serta PKS masing-masing 5 orang.

c. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kota Malang Pada Pemilihan Tahun 2004

Tingkat pendidikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Kota Malang pada pemilihan tahun 2004 sangat bervariasi. Mulai dari tingkat SMU sampai pada tingkat Doctor. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel 3: Jumlah dan Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004

No	Partai/Fraksi	Jumlah anggota	Tingkat Pendidikan					Ket
			SMA	PT	Pasca	Doctor	Prof	
1	F. PDI-P	14	4	6	4	-	-	-
2	F. KB	8	3	3	2	-	-	-
3	F. D	7	4	3	-	-	-	-
4	F. GOLKAR	6	1	2	2	1	-	-
5	F. PAN	5	1	3	1	-	-	-
6	F.KS	5	-	5	-	-	-	-
Jumlah		45	13	22	9	1		

Sumber: *Skretariat DPRD Pemerintahan Kota Malang*

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dari 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang pada Pemilihan tahun 2004 ada 22 orang anggota dewan yang lulus sarjana (PT), 13 orang lulusan SMA, 9 orang Pasca sarjana dan 1 orang Doktor. Data ini menunjukkan bahwa, pendidikan anggota dewan rata-rata mempunyai kompetensi masing-masing.

6. Rincian Tugas-Tugas Komisi DPRD Kota Malang Periode 2004-2009

Setiap komisi yang ada di DPRD kota Malang mempunyai tugasnya masing-masing sehingga mempermudah mereka untuk melaksanakannya dengan adanya pembagian tugas disetiap komisi berdasarkan bidangnya masing-masing diharapkan anggota DPRD dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Di DPRD kota Malang terdapat empat (4) komisi yang mempunyai tugasnya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Komisi A : Bidang Pemerintahan

Tugas :

1) Pemerintahan

2) Ketertiban dan keamanan

- 
- 3) Kependudukan
 - 4) Kehumasan/pers
 - 5) Hukun dan perundang-undangan
 - 6) Kepegawaian
- 7) Soisal politik
 - 8) Organisasi masyarakat
 - 9) Perijinan dan pertanahan
2. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- Tugas :
- 1) Perdagangan
 - 2) Perindustrian
 - 3) Pertanian
 - 4) Perikanan
 - 5) Peternakan
 - 6) Perkebunan
 - 7) Kehutanan
 - 8) Pengadaan pangan
 - 9) Logistik
 - 10) Koperasi
 - 11) Pariwisata
 - 12) Keuangan daerah
 - 13) Perpajakan
 - 14) Retribusi
 - 15) Perbankan
 - 16) Pegadaian
 - 17) Perusahaan daerah
 - 18) Perusahaan patungan
 - 19) Dunia usaha
 - 20) Penanaman modal daerah
3. Komisi C : Bidang Pembangunan
- Tugas :
- 1) Pemukiman
 - 2) Prasarana wilayah
 - 3) Tata kota
 - 4) Pertamanan
 - 5) Kebersihan
 - 6) Perhubungan
 - 7) Pertambangan dan energi
 - 8) Perumahan rakyat dan lingkungan
4. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Tugas :
- 1) Ketenagakerjaan
 - 2) Pendidikan
 - 3) Ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 4) Kepemudaan dan pramuka
 - 5) Olah raga
 - 6) Agama
 - 7) Kebudayaan

8) Sosial kemasyarakatan

9) Kesehatan dan keluarga berencana

10) Peran wanita dan transmigrasi

Tugas-tugas yang telah dirinci sesuai dengan komisi masing-masing merupakan tanggungjawab semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemerintahan kota Malang.

7. Metode Penyaringan Aspirasi Masyarakat

a. Masa Reses

Masa reses adalah masa dimana para anggota dewan tidak berada di dalam kantor dewan melainkan turun langsung ke daerah-daerah pemilihan yang menjadi basis konstituennya untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.

Anggota DPRD yang saat ini menduduki kursi dewan, berasal dari 5 daerah pemilihan yang ada di Kota Malang sebagaimana tercantum tabel pemilihan berikut ini:

Tabel 4: Jaringan Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Kota Malang

No	DAPIL	NAMA	PARTAI
1	K Kecamatan Klojen	1. Arief Wahyudi, SH 2. Ahmadi, S.Si 3. Dra. Sri Untari 4. Suharni 5. dr. Teguh Mulyono 6. Syaiful Rusdi, S.Pd 7. Drs. Aries Pudjangkoro, MM	PKB PKS PDI-P Demokrat PDI-P PAN Golkar
2	Kecamatan Kedungkandang	1. Drs.H. Fathol Arifin, MH 2. Nanang Hardianto, SH, MH 3. Suprpto, SH 4. Hj. Zuriyah 5. Drs. H. Agus Sukamto 6. Titik Yanuarti 7. Dra. Hj. Ngatmiati 8. Moch. Isa Ansori 9. Mohan Katelu	PKB PDI-P PDI-P PPP Golkar Demokrat PKB PKS PAN

3	Kecamatan Lowokwaru	1.Drs.Ec.RB.Priyatmoko Oetomo,MM 2. Subur Triono, SE 3. H. Anang Sulistyono, SH,MH 4. Moch. Arief Wicaksono 5. Ahmad Azhar Moeslim, SE 6. Drs. AT Bambang DHT 7. H.M. Fachrudin Djalal 8. H. Pujiyanto, SE 9. Ir. Arif Darmawan 10. Budiyanto Wijaya	PDI-P Demokrat PDI-P PDI-P PKS Golkar PKB PAN Demokrat PDS
4	Kecamatan Sukun	1. Ir. Sofyan Edi Jarwoko 2. Nurul Arba'ati 3. Sigit Setiawan 4. Sapto Budi Warno, S. Pd 5. H. Fatchullah, SH 6. H.M. Syafradji Hariyanto, SH 7. Drs. Ega Satriya G, MH 8. Achmad Djayusman 9. Drs. H. Supriyatmoko, m.Pd 10. Ir. Dony Agung Budi N	Golkar PKS PDI-P PDS PKB PKB PDI-P PDI-P PAN Demokrat
5	Kecamatan Blimbing	1. Dra. Sri Rahayu 2. Bambang Satriya, SH,MH 3. Asmuri 4. Helmi Teguh Yuana, ST 5. H. Ahmad Fauzan, SE 6. Nurwakit, ST 7. Soeprasnowo Moenadjam 8. Samsul Hadi 9. H.M. Thohir	PDI-P Golkar PDI-P PKS PKB PKB Demokrat Demokrat PAN

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Malang

Masa reses ini dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk turun langsung ke masing-masing daerah asal pemilihan mereka pada saat berkunjung ke daerah. Ada 3 tahap yang dipakai oleh anggota dewan selama melakukan penjangkaran aspirasi ini yaitu:

- a) Mereka secara kolektif yang berasal dari daerah pemilihan yang sama melakukan pertemuan dengan para pejabat pemerintahan setempat (mulai dari camat dan jajarannya, kepala desa, ketua RT/RW, PKK, Karang Taruna) dan tokoh masyarakat setempat.
- b) Mereka datang sendiri ke daerah asal pemilihan untuk mendengar apa keluhan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap anggota dewan yang telah mereka pilih sendiri.

- c) Mereka datang ke daerah-daerah basis partai mereka, untuk mengevaluasi segala kekurangan yang ada di partai / fraksi mereka sendiri.

Ketiga tahapan tersebut aktifitas yang mereka lakukan adalah dengar pendapat dengan masyarakat, ajang outokritik kinerja merka selama 1 tahun dan menampung aspirasi masyarakat untuk nantinya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD.

Seharusnya masa reses dilakukan tiga kali dalam setahun, namun karena anggota DPRD Kota Malang khawatir dengan adanya reses mereka akan terlalu banyak mengobral janji kepada masyarakat maka para anggota dewan memilih alternative terbaik yaitu hanya melakukan reses sekali dalam 1 tahun dengan jangka waktu 3 bulan.

2. Hearing

Permohonan hearing datang langsung dari masyarakat, baik atas nama personal maupun atas nama kelompok atau golongan. Permohonan *hearing* dapat dilakukan melalui surat permohonan *hearing* yang ditujukan ke kantor sekretariat DPRD Kota Malang, kemudian permohonan menunggu panggilan dari DPRD untuk diselenggarakan aspirasi, keluhan dan kebutuhannya di kantor DPRD oleh anggota dewan yang ada di komisi-komisi berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Kegiatan ini muncul karena ada ketidakpuasan dari masyarakat, atau masyarakat ingin mendengar penjelasan langsung dari anggota DPRD. Dari data yang dihimpun sejak tanggal 13 April 2007 hingga tanggal 7 Juli 2008 terdapat 6 permohonan dari masyarakat yakni:

- 1) Jum'at 13 April 2007, permohonan tentang Upaya Mediasi PHI CU. Suket Teki, dalam acara ini peserta yang hadir terdapat 15 orang. Berdialog dengan anggota komisi D: Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Rabu 21 Mei 2007, Audiensi penyampaian aspirasi memperingati HARDIKNAS. Peserta yang ada berjumlah 20 orang. Berdialog dengan komisi D: Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan.
- 3) Senin 3 Desember 2007, Audiensi tentang Tempat Lahan Parkir, Tukang Becak, Mikrolet pada bagian Timur Pasar Besar, peserta yang hadir

berjumlah 10 orang. Berdialog dengan ketua DPRD kota Malang, wakil ketua DPRD, wakil dari Kepolisian, dan KESBANG.

- 4) Jum'at 9 Mei 2008, dialog aspirasi GEMA Pembebasan Malang, tempat di ruang DPRD kota Malang, Jumlah peserta 6 orang, berdialog dengan ketua DPRD kota Malang dan wakil ketua DPRD kota Malang.
- 5) Senin 23 Juni 2008, audiensi Mahasiswa tentang status STIMMINDO (Sekolah Tinggi Ilmu Multimedia) Malang yang belum jelas, tempat di ruang DPRD. Peserta yang hadir berjumlah 6 orang, berdialog dengan ketua dari komisi D.
- 6) Kamis 17 Juli 2008, audiensi dengan APPM (Aliansi Peduli Pendidikan Malang), peserta 4 orang, tempat di ruang DPRD kota Malang. Tentang adanya indikasi pelanggaran Dinas Pendidikan mengenai pendidikan di kota Malang.

Penyampaian aspirasi masyarakat ini merupakan bentuk atau bagian dari kedewasaan masyarakat yang Demokrasi, artinya bahwa masyarakat dengan bebas menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan, demi untuk kesejahteraan masyarakat kota Malang. Dalam penyampaian aspirasi ini masyarakat mempunyai tujuannya masing-masing baik itu peribadi maupun aspirasi golongan-golongan tertentu.

3. Aksi Mahasiswa atau LSM (demonstrasi)

Aksi turun langsung ke jalan yang dilakukan oleh Mahasiswa, LSM dan masyarakat dengan meneriakkan aspirasi mereka di depan kantor DPRD. Dalam hal ini, anggota dewan akan menerima perwakilan dari para demonstran untuk mendengarkan aspirasinya dan untuk membuat nota kesepahaman dengan para anggota dewan. Jika hal yang dituntut oleh para demonstran bukan merupakan kewenangan DPRD Kota Malang, melainkan merupakan kewenangan DPR RI, maka pada saat itu pula anggota dewan mengirimkan tuntutan para demonstran ke pemerintah pusat melalui mesin fax yang tersedia. Jika seperti itu jadi/tidaknya aspirasi mereka ditindaklanjuti tergantung pada kewenangan pemerintah pusat. DPRD Kota Malang hanya menjadi fasilitator untuk menyampaikan aspirasi mereka pada pemerintah pusat.

Sejak tanggal 10 Desember 2007 hingga tanggal 10 Juli 2008 terdapat 15 aksi demo (*Sekretariat DPRD Kota Malang*). Sebagian besar dilakukan oleh para mahasiswa, dan organisasi-organisasi atau LSM yang ada di pemerintahan kota Malang, ke-16 demo demo yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Senin 10 Desember 2007, Demo BEM Malang Raya, tentang peringatan Hari Anti Korupsi dan peringatan Hari HAM, jumlah peserta 65 orang. Yang menanggapi aksi tersebut adalah ketua DPRD setelah rapat paripurna.
- 2) Rabu 12 Desember 2007, demo Mahasiswa PMII kota Malang, tentang Tata Ruang Kota harus diperhatikan dan Lingkungan Hidup diutamakan dalam pembangunan gedung-gedung di Kota Malang. Peserta demo berjumlah 45 orang yang dilakukan di halaman DPRD kota Malang.
- 3) Kamis 6 Maret 2008, Demo HMI Komisariat UNISMA dan UNITRI. Tentang pemodal besar yang konspirasi dengan pemerintahan yang membuat kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Jumlah peserta Demo 25 orang, demo diselenggarakan di depan gedung DPRD kota Malang. Demo diterima oleh Bpk. Asmuni, anggota Komisi B: Bidang perekonomian dan Keuangan.
- 4) Kamis 13 Maret 2008, demo HIZBUD TAHIR, tentang kelaparan, anak kurang Gizi, kemiskinan dan pengangguran. Jumlah peserta demo 75 orang, tempat di depan halaman gedung DPRD kota Malang. Demo ditanggapi oleh Bpk. Subur Trisno, Anggota DPRD kota Malang.
- 5) Kamis 13 Maret 2008, Demo Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat, dan SMART (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Tertindas), tentang penolakan subsidi untuk rakyat, pemberantasan pelaku illegal Oil, dan tangkap para koruptor yang menjadi dalang kerugian negara. Jumlah peserta demo 50 orang, tempat di halaman DPRD kota Malang.
- 6) Kamis 13 April 2008, Demo Serikat Perjuangan Mahasiswa (SPM) Kota Malang. Tentang tuntutan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk ditinjau kembali demi kepentingan dan

- kemakmuran rakyat. Jumlah peserta 56 orang, demo berlangsung di depan DPRD kota Malang.
- 7) Selasa 8 April 2008, demo KORNAS BKLDK seluruh Indonesia (perwakilan tiap wilayah 4 orang),. Demo menuntut agar pemerintah tidak mendikte imprealisme Amerika. Jumlah peserta demo 120 orang, yang berlangsung di depan kantor DPRD kota Malang.
 - 8) Jumat 2 Mei 2008, demo mahasiswa FPRM (Forum Perjuangan Rakyat Malang), SPBI, SBDEM, SBSI-M, AGRA, SRMI, SMI, SPM, SMART, FMN, IMM,FT, UMM, SERUNI DAN VCI. Demo tentang penolakan BHP, menuntut pendidikan gratis. Peserta demo berjumlah 45 orang, yang berlangsung do depan halaman kantor DPRD kota Malang.
 - 9) Rabu 7 Mei 2008, demo BEM sekota Malang, mengeskan kepada pemerintah bahwa, pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, dan menuntut pemerintah untuk memberlakukan pendidikan murah dan berkualitas. Jumlah peserta demo 45 orang, yang berlangsung di halaman kantor DPRD kota Malang.
 - 10) Jum'at 9 Mei 2008, demo mahasiswa GEMA, tentang penolakan rancangan kenaikan BBM oleh pemerintah, dan keritikan kepada pemerintah yang cenderung didikte oleh kapitalisme yang selalu merugikan masyarakat. Peserta demo berjumlah 56 orang, bertempat di pojok kantor DPRD kota Malang.
 - 11) Rabu 14 Mei 2008, demo mahasiswa aliansi PMII dan SMART Malang. Menuntut presiden dan wakil presiden untuk tidak menaikkan BBM dan memperhatikan gaji/kesejahteraan guru. Demo diterima oleh Bpk.Arief Wijaksono. Jumlah peserta demo 85 orang di halaman kantor DPRD kota Malang.
 - 12) Rabu 21 Mei 2008, demo KMII, tentang kebangkitan Indonesia dalam sepuluh (10) tahun reformasi. Berlangsung di halaman kantor DPRD kota Malang.

- 13) Senin 26 Mei 2008, demo HMI cabang Malang Universitas Brawijaya, tentang penolakan kenaikan harga BBM, berjumlah 45 orang, di halaman DPRD kota Malang.
- 14) Rabu 28 Mei 2008, demo Elemen Mahasiswa Malang, tentang penurunan harga BBM selama periode SBY- JK (tiga kali kenaikan BBM). Bertempat di halaman kantor DPRD kota Malang.
- 15) Senin 2 Juni 2008, demo mahasiswa UNISMA / PMII cabang kota Malang. Tentang efektifitas BLT, dan menganggap bahwa rakyat Indonesia hanya sebagai pengemis. Jumlah peserta demo 75 orang yang berlangsung di halaman DPRD kota Malang.
- 16) Selasa 10 Juni 2008, demo Forum Dakwah Kampus Universitas Brawijaya. Tentang penuntutan terhadap pemerintah agar jemaat Ahmadiyah dibubarkan. Jumlah peserta demo 85 orang. Yang berlangsung di jalan raya di depan kantor DPRD kota Malang.

8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan di Kota Malang, dalam Pemilihan Tahun 2004

a. Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Pemerintahan Kota Malang pada Pemilu 2004

Harapan untuk memenuhi kuota 30 % terhadap jumlah perempuan yang menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Malang masih jauh dari kenyataan. Hal ini terbukti dari 45 jumlah anggota Dewan yang ada di DPRD kota Malang, hanya terdapat 7 orang anggota dewan perempuan. Dengan demikian dapat dipresentasikan terdapat 3,15% perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Harapan untuk menduduki 30% kursi DPRD untuk perempuan merupakan bagian yang masih harus diperjuangkan oleh Partai Politik yang ada di pemerintahan kota Malang. Lihat tabel di bawah ini:

Tabel 5: Jumlah Anggota Dewan Perempuan, Partai Politik dan Daerah Pemilihan

No	Nama anggota	Nama Partai	Daerah pemilihan
1	Dra. Sri Untari	PDI-P	Kec.Klojen
2	Dra. Sri Rahayu	PDI-P	Kec.Blimbing
3	Dra. Hj. Ngatmiati	PKB	Kec.Kedungkandang
4	Suharni	P.Demokrat	Kec.Klojen
5	Titiek Yanuarti	P.Demokrat	Kec.Kedungkandang
6	Hj. Zuhriyah	P-GOLKAR	Kec.Kedungkandang
7	Nurul Arba'ati, S.Pt	PKS	Kec.Sukun

Sumber: *Sekretariat DPRD Kota Malang*

Dari tabel di atas jelas bahwa keberadaan anggota Dewan Perempuan di DPRD kota Malang masih perlu diperjuangkan. Dari 5 daerah atau 5 kecamatan tempat pemilihan, Partai Demokrat Indonesia – Perjuangan terdapat 2 orang, partai Demokrat 2 orang, sedangkan PKB, GOLKAR, dan PKS masing-masing terdapat 1 orang anggota dewan perempuan. Sementara itu dari PAN tidak ada anggota dewan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan di kota Malang dalam berpolitik. Hal ini terbukti pada pemilihan tahun 2004 untuk periode 2004 – 2009.

b. Pendidikan Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Malang Periode 2004 – 2009

1) Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa manusia selalu berfikir dalam melaksanakan tugasnya setiap hari, entah itu berfikir secara individu maupun secara kolektif. Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa faktor pendidikan formal dalam kehidupan para anggota dewan itu sangat penting karena menyangkut analisis kebijakan yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat. Karena kebijakan atau keputusan merupakan bagian dari tugas pokok dari anggota dewan yang bersama-sama pemerintah. Dengan pendidikan formal dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menganalisis secara benar dan tepat sarannya setiap kebijakan yang mereka ambil. Untuk melihat bagaimana pendidikan formal dari para anggota dewan perempuan lihat tabel di bawah ini:

Tabel 6: Pendidikan Formal Anggota DPRD perempuan kota Malang.

No	Nama	Pendidikan Formal PT	Nama PT / Fakultas
1	Dra. Sri Untari	S-1 (SE)	
2	Dra. Sri Rahayu	S-1 (S-P.dt)	IKIP Malang / Ilmu Sosial
3	Dra. HJ. Ngatmiati	S-1 (S. Hum)	Universitas Muhammadiyah
4	HJ. Suharni, SH	S-1 (S. Hum)	Univ. Kristen
5	Titiek Yanuarti	S-1	
6	HJ. Zuhriyah	SMA	SMU Negeri 3 Malang
7	Nurul Arba'ati, S.Pt	S-1 (S.Pt)	Univ. Brawijaya / Peternakan (Mahasisiwi S-2, UB)

Sumber: Anggota DPRD kota Malang periode 2004 – 2008

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua anggota dewan perempuan yang ada di DPRD kota Malang adalah lulusan serjana kecuali 1 orang, dengan Perguruan Tinggi (PT) / Universitas yang berbeda-beda, dan jurusan yang berbeda-beda pula. Pendidikan formal sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran dalam membuat konsep atau kerangka berfikir sebelum menuju ke bentuk aplikasi. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan formal itu mengajarkan bagaimana membuat sebuah konsep yang baik sistematis dan komprehensif dalam merumuskan sebuah kebijakan publik dan keputusan yang benar adil dan beradap.

2). Pendidikan Non Formal

Selain pendidikan Formal, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan Non Formal. Pendidikan Non Formal merupakan bagian tindakan nyata dari pendidikan forma. Kemampuan seseorang tidak hanya diukur pada konsepnya saja tetapi yang paling penting lagi bahwa bagaimana ia mampu mengaplikasikan apa yang ada dalam pemikirannya. Pendidikan Non Formal seperti Diklat, Kursusu dan pelatihan-pelatihan lainnya merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anggota dewan baik laki-laki maupun anggota dewan perempuan.

Table di bawah ini merupakan pengalaman pendidikan non formal dari anggota dewan perempuan pemerintahan kota Malang periode 2004-2009

Tabel 6: Pendidikan Non Formal Anggota DPRD Perempuan Kota Malang pada Pemilu Tahun 2004

No	Nama	Pendidikan Non Formal
1	Dra. Sri Untari	
2	Dra. Sri Rahayu	<ul style="list-style-type: none"> • LEMHANAS RI 2007- Sekarang • KPPKP • IRI
3	Dra. HJ. Ngatmiati	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat kepemimpinan di Jakarta • Diklat kemudahan • Diklat LEMHANAS • Devisi pemuda dan Seni (1997-2002) • Bendaharara DPC PKB kota Malang (2002-2006) • Ketua DPAC PKB Kedungkandang (2002-sekarang) • Wakil Sekretaris Dewan Syuroh DPC PKB kota Malang (2006-2012)
4	HJ. Suharni	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Karangtaruna • Pernah menjadi ketua dan wakil ketua Partai Demokrat di Malang • Diklat sebagai kader partai se Indonesia • Diklat Legislatif HI se Indonesia • Diklat Keuangan Di Jakarta • Diklat keuangan di DPR RI
5	Titiek Yanuarti	
6	HJ. Zuhriyah	<ul style="list-style-type: none"> • Muslimat NU • Wanita Persatuan
7	Nurul Arba'ati, S.Pt	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua OSIS SMAN 2 Malang (1989–1990) • Wakil Ketua KAUUKUS Perempuan Politik Se Indonesia (KPPI). (2007-sekarang) • LEMHANAS RI angkatan X

Sumber: *Anggota DPRD Kota Malang periode 2004-2009*

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa faktor pendidikan Non Formal begitu penting bagi anggota dewan perempuan. pengalaman organisasi, kursus, dan diklat-diklat merupakan sarana untuk mendukung pendidikan non formal dari setiap anggota dewan perempuan. pengalaman organisasi, diklat dan kursus merupakan bentuk dari pendidikan non formal untuk meningkatkan kemampuan / skill dari anggota dewan perempuan. dari data dalam tabel di atas dapat dipahami bahwa pendidikan non formal ini sangat dibutuhkan dalam proses perumusan

kebijakan. Melalui pengalaman pendidikan non formal dapat menambah wawasan dan pengalaman yang belum di dapat pada pendidikan formal. Karena pengalaman diklat, kursus atau pelatihan-pelatihan merupakan bagian dari kelanjutan dari pendidikan formal, artinya bahwa keduanya merupakan bagian yang interdependensi. Pengalaman organisasi dapat memberikan kecerdasan tersendiri dalam berpolitik entah dalam partai politik maupun dalam komisi-komisi di DPRD. Di dalam organisasi para anggota dilatih untuk mengasah kemampuannya, dan dilatih untuk bagaimana mengkritisi dan memahami pemikiran orang serta sikap dan tingkahlaku orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman organisasi cenderung menjadi tolak ukur untuk merumuskan kebijakan atau keputusan, tanpa mengesampingkan faktor pendidikan formal. atau dengan kata lain bahwa pendidikan formal disempurnakan oleh pendidikan non formal.

c) Fraksi Asal Dari Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Pada Pemilihan Tahun 2004

Pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Malang pada periode 2004-2009 terdapat 6 fraksi yang menduduki kursi DPRD kota Malang. Dari 6 Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Malang terdapat 5 fraksi yang mempunyai anggota dewan perempuan, yakni PDI-P, PKB, DEMOKRAT, GOLKAR dan PKS. Untuk lebih jelas lihat tabel di berikut ini:

Tabel 8: Jumlah Perempuan dalam Lembaga Legislatif (DPRD-Kota Malang) tahun 2004-2009

Partai	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
F. PDI-P	2	12	14
F.PKB	1	7	8
F. DEMOKRAT	2	5	7
F. GOLKAR	1	5	6
F. PAN	0	5	5
F.KS	1	4	5
Presntase	7 (3,15%)	38 (96,85%)	45 (100%)

Sumber: *Sekretariat DPRD Kota Malang*

Dari tabel di atas jelas sekali bahwa, antara jumlah anggota dewan perempuan dan laki-laki sangat jauh dari kuota 30%. Keberadaan perempuan yang

hanya 3,15% merupakan sesuatu yang masih terus diperjuangkan oleh rakyat kota Malang. Namun yang paling penting bahwa kemauan dan keberanian untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Untuk menjadi anggota dewan harus didukung oleh masyarakat dan partai politik yang mengusungnya.

B. Data Fokus

1. Partisipasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang dalam proses perumusan kebijakan

Tujuan dasar dari peran serta perempuan dalam perumusan kebijakan adalah untuk memberikan sumbangan atau masukan dan persepsi yang berguna dari perempuan dan masyarakat yang telah memberikan mereka kepercayaan untuk menjadi anggota DPRD khususnya di kota Malang. Tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat itu dipahami oleh anggota Dewan laki-laki, sehingga kehadiran anggota dewan perempuan itu sangat dibutuhkan. Sebagai contoh masalah kesehatan (reproduksi perempuan), masalah pendidikan, khusus pendidikan terhadap anak-anak perempuan dan masalah tenaga kerja / buruh perempuan. penilaian atau ide dan persepsi yang berguna dan benar dari anggota DPRD perempuan yang mempunyai kepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, karena dengan keterlibatan anggota dewan perempuan yang potensial maka kebijakan itu akan menjadi lebih berkualitas demi kepentingan masyarakat, dalam suatu kesempatan wawancara Ibu Nurul Arba'ati, A.Pt. mengatakan:

“Anggota DPRD perempuan itu sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan khususnya ketika kami diberi tanggungjawab mislnya untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan, dalam Ranperda saya sangat berperan aktif, untuk menentukan kebijakan, jadi ya intinya kalau kami perempuan diberi kepercayaan atau tanggungjawab pasti kami sangat berperan aktif di dalamnya” (wawancara tanggal 26 Agustus 2008)

Pendapat ini didukung pula oleh anggota dewan Laki-laki, hal ini terbukti dalam ungkapan seorang wakil rakyat laki-laki, Bpk. Suprpto, SH

“Anggota dewan perempuan mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan anggota dewan laki-laki, mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa,

karena mampu mewarnai setiap kali ada rapat. Hal ini didukung bahwa di lembaga DPRD kota Malang ini kami sangat menghormati hak setiap anggota dewan dan punya pemahaman bahwa kaum perempuan itu bukan hanya sekedar ada, tetapi memang mereka sangat di butuhkan dalam setiap perumusan kebijakan” (wawancara tanggal 26 November 2008)

Untuk memahami seberapa penting dan aktifnya seorang anggota dewan perempuan itu dalam lembaga legislatif, dilihat dari posisinya atau kedudukannya dalam perumusan kebijakan, baik dalam komisi maupun ketika dipilih untuk menjadi Panitia Khusus dalam rancangan sebuah kebijakan atau peraturan (Ranperda). Keberadaan perempuan tidak hanya sekedar melengkapi tetapi sungguh sangat dibutuhkan pada setiap perumusan kebijakan.

Sebagaimana contoh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Instalasi dan Retribusi Pengolahan Lumpur Tinja. Berikut susunan PANITIA KHUSUS Ranperda tersebut di atas:

Ketua merangkap anggota:	: Dra. Sri Rahayu
Wakil ketua merangkap anggota	: Helmi Teguh Yuana, ST
Sekretaris merangkap anggota	: Dra. HJ.Ngatmiati
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, MM, M.AP2. Drs. E. Satriya Gautama, MH3. Suprpto, SH4. dr. Teguh Mulyono5. A. Ahmad Fauzan, SE, MSi6. Ir. Doni A.B. Nurtjahyo7. Ir. Arif Darmawan8. Drs. R.A. Pudjangkoro, MM9. H. Pujiyanto, SE10. Mohan Katelu, SH11. Ir. S.E. Jarwoko,12. Nurul Arba'ati, S.Pt

Dipilih untuk menjadi ketua dalam Panitia Khusus Ranperda merupakan suatu kesempatan yang besar untuk memutuskan Ranperda, dan kemudian mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi anggotanya dalam Ranperda tersebut. Meskipun jumlah anggota dewan sedikit, hal ini bukanlah

menjadi suatu persoalan, karena di saat seperti itu yang paling dibutuhkan adalah sumbangan pemikirannya dalam menganalisis permasalahan yang ada dan pengalaman di lapangan serta pemahaman tentang masalah yang ada di masyarakat. Berikut petikan wawancara dengan Ibu. Dra. Sri Rahayu.

“Ketika saya menjadi ketua dalam Ranperda Penyelenggaraan Instalasi dan Retribusi Pengelolaan Lumpur Tinja, saya mempunyai peluang besar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan saya, yang tentu saja saya mempertimbangkan pula dengan keputusan bersama. Kemudian apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap hal yang akan saya putuskan itu benar-benar tertuang dalam keputusan itu. Jadi besar kecilnya peran kita dalam perumusan kebijakan ditentukan posisi atau kedudukan kita dalam Ranperda, apalagi kalau menjabat sebagai ketua akan sangat besar pengaruhnya” (wawancara 18 September 2008)

Hal senada di sampaikan oleh seorang anggota DPRD laki-laki dalam suatu kesempatan wawancara Bpk. Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, MM, M.AP mengatakan:

“Anggota Dewan perempuan itu mempunyai kemampuan yang sama dengan anggota dewan laki-laki dalam merumuskan kebijakan atau keputusan, mereka cerdas dan punya pengaruh yang besar. Meskipun mereka secara kuantitatif kecil tetapi kualitas mereka itu sangat berpengaruh dalam setiap perumusan kebijakan apalagi kalau menyangkut keputusan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan” (wawancara tanggal 16 November 2008).

Peranserta anggota DPRD perempuan dalam perumusan kebijakan sangat membantu dalam merumuskan suatu kebijakan, karena tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat dipahami oleh anggota dewan laki-laki. Oleh karena itu keberadaan anggota dewan perempuan tidak dipandang sebelah mata tetapi sebagai kesempurnaan atau keutuhan dalam perumusan kebijakan atau keputusan.

Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan merupakan bentuk dari keikutsertaan anggota dewan perempuan untuk mengambil bagian dalam memahami masalah yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu adapun bentuk partisipasi anggota dewan perempuan dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi yang bersifat skill/keahlian

Hasil Pemilu Legislatif di kota Malang sudah diduga, tidak memberi ruang dan kesempatan optimal bagi keterwakilan "wakil-rakyat" perempuan yang

representatif sebanding dengan kuantitas massa pemilih perempuan. Hanya 7 orang atau 3,15 % dari kuota 30% kursi dari total 45 kursi DPRD Kota Malang beberapa caleg terpilih yang berhak menduduki kursi DPRD. Hal ini tentu akan mempengaruhi mereka dalam merumuskan suatu kebijakan. Sebelum memahami lebih lanjut, penulis ingin melihat kendala yang menjadi surutnya wakil rakyat perempuan yang menduduki kursi di parlemen.

Surutnya harapan akan optimalisasi fungsi dan peran wakil rakyat perempuan didasari oleh 2 realitas politik.

1. Berelasi dengan kualitas caleg/legislator perempuan yang berhak menghuni gedung parlemen yang umumnya bukan merupakan aktivis politik perempuan, yang memiliki paradigma yang kuat tentang politik perempuan. Sehingga ada kekhawatiran ketika mereka menjadi wakil rakyat di parlemen, tidak mampu memperjuangkan prinsip-prinsip dan nilai kesetaraan gender dalam proses perumusan kebijakan publik. Demikian karakter politik di parlemen (pusat/daerah) yang didominasi oleh politisi laki-laki memungkinkan adanya pengarusutamaan nilai maskulinitas dalam produk kebijakan publik.
2. Kedudukan dan otonomi wakil rakyat perempuan di parlemen tergantung kepada kebijakan politik partai yang memilih mereka menjadi caleg ketika proses pemilu legislatif. Dalam sebuah wawancara seorang wakil rakyat perempuan Ibu Nurul berkata :

“.....dalam setiap keputusan itu kami selalu mengacu pada apa yang diinstruksikan oleh frakssi, karena bagaimanapun juga fraksi yang memberikan kami kesempatan untuk menjadi wakil rakyat yang kemudian dipilih oleh rakyat” (wawancara tanggal 4 juli 2008).

Demikian mereka nantinya tidak akan bisa melakukan resistensi politik dari dalam parlemen, terhadap keputusan partai yang berkemungkinan mendukung lahirnya kebijakan publik yang anti kesetaraan gender. Independensi ‘suara’ wakil rakyat perempuan terbatas oleh kemauan politik fraksi sebagai kepanjangan tangan kepentingan politik partai.

Dari dua point tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi wakil rakyat khususnya perempuan dalam parlemen membutuhkan banyak

keberanian dan totalitas atau dengan kata lain harus tahan banting terhadap semua bentuk penilaian dan mampu mempertanggungjawabkan pilihannya menjadi wakil rakyat terhadap publik.

Partisipasi wakil rakyat perempuan di Kota Malang dalam merumuskan suatu kebijakan sudah dimulai sejak pada saat perencanaan sampai pada terbentuknya suatu kebijakan atau keputusan. Kegiatan wakil rakyat yang disebut partisipasi merupakan perilaku politik dari para wakil rakyat yang bertanggungjawab membuat, dan menegakkan keputusan politik. Perilaku politik wakil rakyat yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan, karena menyangkut kehidupan masyarakat. Partisipasi merupakan cirikan modernisasi politik dalam pembangunan, kemajuan demokrasi di ruang wakil rakyat kota Malang, hal ini dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi wakil rakyat perempuan dalam merumuskan kebijakan. Keaktifan dalam setiap perumusan kebijakan merupakan salah satu bentuk partisipasi anggota dewan perempuan.

Untuk merumuskan suatu kebijakan diperlukan partisipasi dari semua anggota dewan agar supaya kebijakan itu benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan partai politik, atau kelompok-kelompok tertentu. Salah satu bentuk partisipasi yang diberikan oleh wakil rakyat perempuan dalam merumuskan suatu kebijakan adalah partisipasi yang bersifat skill. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari ketujuh wakil rakyat perempuan rata-rata mempunyai skill atau kemampuan yang baik. Hal ini juga didukung oleh latar belakang pendidikan mereka yang rata-rata sudah serjana, sehingga mereka mempunyai keahlian masing-masing. Dalam kesempatan wawancara ibu Dra. Hj. Ngatmiati, mengatakan:

“saya duduk di komisi D ini karena saya mempunyai keahlian dalam memahami Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Olah raga, Kebudayaan, Kesehatan dan keluarga berencana, Peran wanita dan transmigrasi, ini semua tidak lepas dari pendidikan dan latihan yang saya jalankan sebelum masuk anggota DPRD” (Wawancara tanggal 11 juli, 2008)

Hal ini terbukti bahwa mereka menduduki tempat-tempat yang strategis baik dalam lembaga legislatif maupun dalam fraksi-fraksi dan organisasi lainnya. Sumbangan skill mereka dalam merumuskan kebijakan itu seperti terlihat pada

komisi-komisi mereka masing-masing. Sebagai contoh komisi B yaitu mengenai Bidang Perekonomian dan Keuangan yang mempunyai tugas seperti; Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, dll. Di komisi ini terdapat empat orang anggota wakil rakyat perempuan, mereka mempunyai keahlian dalam bidang perekonomian dan keuangan. Mereka mempunyai keahlian, salah satu keahlian mereka adalah melobih (berkomunikasi dengan masyarakat) berargumen, mempertahankan hasil surveinya di masyarakat. Artianny mereka bisa mengajak masyarakat, memahami seperti seorang ibu memahami anak-anaknya. Mereka memahami benar apa yang menjadi kebutuhan masyarkat dan para wakil rakyat perempuan selalu melihat persoalan dalam merumuskan kebijakan itu dengan hati nurani, karena politik itu juga seni, jadi tidak cukup dengan wawasan, perlu dibarengi dengan hati nurani dan intuisi yang cermat.. Hal ini tentu tidak mudah untuk dipahami kalau tanpa data-data yang valid, sehingga ketika mereka merumuskan kebijakan para wakil rakyat perempuan selalu berargumen dengan berani dan disertai dengan data-data lapangan yang jelas. Partisipasi skill wakil rakyat perempuan di DPRD Kota Malang sangat besar, sebagai contoh ketetika mereka membela hak-hak perempuan seperti mengadakan Posyandu, perumusan kebijakan mengenai pemberantasan kemiskinnan. Ibu Sri Rahayau dalam sebuah wawancara mengatakan:

“Saya selalu memberikan dan menyumbangkan keahlian saya kepada semua masyarakat kota Malang, lewat komisi, dan partai saya dan kemudian pengalaman saya selama menjadi anggota dewan, dan ketika menjadi ketua DPRD Kota Malang pada periode sebelumnya” (wawancara tanggal 27 Juni 2008).

Dalam penelitian bahwa hampir semua usul dan ide dari wakil rakya perempuan selalu menjadi bahan pertimbangan dan akhirnya menjadi suatu kebijakan atau keputusan bersama, sebagai contoh mengenai posyandu di kota Malang, PKK, ketika merumuskan KUA, PPAS maupun APBD. Ini merupakan hasil dari usaha anggota dewan perempuan kota Malang.

Jumlah anggota dewan perempuan yang terbatas di DPRD Kota Malang ternyata bukan sesuatu kendala dalam merumuskan kebijakan. Suara anggota wakil rakyat perempuan sangat diperhitungkan ketika merumuskan kebijakan, karena mereka mempunyai keahlian yang sangat baik dan tidak jauh berebeda

dengan keahlian yang dimiliki oleh anggota dewan laki-laki. Keaktifan dalam setiap perumusan kebijakan merupakan salah satu bentuk partisipasi anggota dewan perempuan, selalu berperan aktif dalam setiap perumusan kebijakan baik ditingkat institusi DPRD maupun komisi dan fraksi mereka masing-masing, itulah yang dilakukan oleh wakil rakyat perempuan di Pemerintahan Kota Malang.

b. Partipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran

Harus dipahami bahwa keterwakilan perempuan dalam politik itu sangat erat kaitannya dengan komitmen untuk menyuarakan hak-hak politik. Akan lebih baik lagi bila dasar dari pemenuhan hak-hak politik kaum perempuan ini benar-benar dilandasi oleh kesadaran politik yang tinggi. Sehingga perempuan tidak hanya menjadi komoditi politik dan bisa memiliki nilai tawar baik secara hak-hak politiknya maupun dalam rangka keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mengubah sistem demokrasi yang berlangsung untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan berkiprah dalam politik. Selain itu dengan maju keruang publik dan menduduki posisi strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan dapat terwakili. Salah satu alternatif terhadap bentuk organisasi yang terpusat adalah “demokrasi partisipatoris”, dimana keputusan-keputusan yang ada diambil oleh mereka yang berada dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu keberadaan wakil perempuan dalam proses pengambilan keputusan mutlak perlu ada, demi menjamin kepentingan perempuan. Pentingnya keterlibatan perempuan ini paling tidak dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri (misalnya berkaitan dengan isu-isu tentang kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, anak, dan kekerasan seksual) yang telah menjadi bagian dari kebijakan publik. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Sehingga keterlibatan dan jumlah yang signifikan dapat menjamin terjadinya hal ini. Selama ini keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga perwakilan, sangatlah minim. Baik ditingkat nasional maupun di tingkat lokal (Propinsi dan Kabupaten / Kota). Berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan keterlibatan perempuan sangat terbatas di are-area publik. Di lembaga DPRD Kota Malang

misalnya, jumlah perempuan hanya 7 orang dan laki-laki 38 orang. Ini berarti presentase jumlah perempuan hanya 3,15 persen.

Rendahnya tingkat terlibat perempuan ini jelas sangat tidak mungkin mewakili kepentingan-kepentingan perempuan dalam lembaga publik karena jumlahnya yang berada dibawah *Critical mass*. Konsep ini merupakan konsep sosiologi yang diadopsi ke dalam teori-teori politik, dimana *Critical mass* didasarkan pada keyakinan tentang kemampuan badan-badan publik untuk mempengaruhi proses dan kebijakan dalam organisasi. Dalam literatur ilmu politik konsep ini mengacu kepada jumlah politisi perempuan yang dipilih dalam pemerintahan untuk dapat mewakili atau memperjuangkan kepentingan perempuan. Akan tetapi tidak banyak literatur yang menyebutkan secara pasti jumlah yang dapat merepresentasikan kebutuhan minimal perbandingan proporsional antara laki-laki dan perempuan yang dapat mengubah hubungan kekuasaan didalam arena politik. Kebanyakan penelitian melihat jumlah ini pada kisaran 30% kuota, dimana bila jumlahnya kurang dari itu, suatu kelompok tidak akan bisa memberikan pengaruh. Ketika jumlah perempuan dapat mencapai kuota ini dalam lembaga perwakilan maka diyakini akan memberikan perubahan dan pola kehidupan politik yang ada sebelumnya.

Namun konsep di atas kuranglah tepat bila di samakan dengan daerah-daerah tertentu seperti di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Kehadiran 7 orang anggota dewan perempuan ini sangat berpengaruh dalam merumuskan sebuah kebijakan. Ide-ide mereka selalu dipertimbangkan dan pada akhirnya menjadi sebuah peraturan daerah. Rendahnya jumlah perempuan bukanlah menjadi halangan mereka dalam membuat keputusan.

Latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi dan kecakapan dalam bidang-bidang tertentu sebagai contoh dalam bidang ekonomi, pendidikan pengalaman dalam kehidupan masyarakat tentu akan sangat berpengaruh anggota dewan perempuan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Dalam kesempatan wawancara seorang anggota wakil rakyat Ibu Nurul A. mengatakan bahwa

“saya selalu aktif dalam setiap proses perumusan karena di situ saya bisa menyampaikan ide saya, yang tentu didukung oleh data-data yang saya ambil dari lapangan, saya biasa mencari data itu dari tempat pemilihan saya menjadi wakil rakyat yaitu Kec. Sukun” (wawancara tanggal 26 juni 2008).

Misalnya menganalisis suatu masalah yang ada dalam masyarakat, contoh masalah posyandu. Karena hal-hal yang diusulkan ini sungguh mendesak maka ide-ide anggota dewan perempuan untuk mengangkat hal ini untuk menjadi suatu yang prioritas dalam kebijakan. Pada dasarnya bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan anggota dewan perempuan harus benar-benar menyampaikan ide-ide yang sangat nyata dalam masyarakat dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang jelas dalam masyarakat.

Sumbangan pemikiran yang cerdas dan cermat dan didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan valid, kemampuan mengangkat suatu isu, menjadi suatu isu yang sangat krusial merupakan bentuk sumbangan pemikiran dari anggota dewan perempuan. Dengan demikian anggota dewan yang lain dapat menerima dan akan menjadi suatu keputusan bersama. Hal lain lagi yang menjadi sumbangan pemikiran dewan perempuan adalah mengkritisi semua ide-ide dari anggota dewan yang lain entah itu anggota dewan laki-laki maupun sesama anggota dewan perempuan, dalam wawancara Ibu Sri R. mengatakan:

“sebagai salah satu pimpinan komisi B selama ini saya selalu berperan aktif dalam perumusan materi untuk eksekutif maupun pimpinan untuk langkah lebih lanjut yang kemudian akan menjadi sebuah kebijakan / keputusan bersama” (wawancara tanggal 27 juni, 2008).

Artinya bahwa anggota dewan perempuan di DPRD kota Malang tidak serta merta menerima usulan entah itu dari partai maupun secara personal dalam rapat atau dalam sidang paripurna anggota dewan. Di DPRD Kota Malang tidak ada kesan bahwa karena jumlah anggota Dewan Perempuan sedikit maka kurang diperhitungkan. Sejauh ide yang disampaikan itu rasional dan radikal, maka akan dipertimbangkan dan bahkan menjadi sebuah kebijakan atau keputusan bersama.

c. Partisipasi Dalam Sumbangan Materi

Keberadaan perempuan dalam jumlah kritis di lembaga-lembaga penentu kebijakan ini sangat penting, agar dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam proses pembahasan rancangan perundang-perundangan serta tindakan khusus sementara, antara lain melalui mekanisme quota, agar dapat

berjalan cepat, untuk kemudian menjadi mitra yang setara dengan laki-laki dalam merumuskan kebijakan bersama.

Perempuan ketika sudah jadi Anggota Dewan harus lebih peka dan kuat menyampaikan argument sebagai contoh memerangi angka kematian ibu melahirkan, tingkat kekerasan dan bentuk kekerasan gender lainnya. Meski mengalami banyak tantangan namun kita bisa melihat di daerah-daerah lain di Indonesia menggunakan perangkat audit gender guna memastikan seluruh program pemerintah telah responsif gender. Khususnya dalam hal ini bagaimana peran perempuan dalam menguasai bidang-bidang sesuai dengan komisi yang didudukinya (lihat halaman 66-67 tentang pembagian kerja berdasarkan komisi masing-masing). Berdasarkan pembagian kerja inilah anggota perempuan menyiapkan materi-materi dalam merumuskan kebijakan.

Dengan demikian anggota dewan perempuan tidak hanya dituntut partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran atau dalam bentuk skill atau kemampuannya, hal lain yang harus dilakukan oleh wakil rakyat perempuan dalam perumusan kebijakan atau peraturan daerah adalah keterlibatan atau sumbangan materi atau barang dalam perumusan kebijakan. Antara lain yakni:

- 1) Menyiapkan materi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing sebelum dilaksanakannya persidangan dalam merumuskan kebijakan.
- 2) Menyiapkan data-data yang valid dari lapangan, di mana perturan atau kebijakan itu diaplikasikan, sehingga ketika merumuskan kebijakan para anggota dewan yang lain bisa memahami dengan jelas dan menjadi pertimbangan untuk menjadikan suatu kebijakan.
- 3) Kehadiran secara fisik dalam suatu sidang atau diskusi dalam merumuskan kebijakan merupakan bentuk sumbangan barang atau materi. Keaktifan anggota dewan perempuan dalam sidang merupakan bentuk partisipasi mereka demi tercapainya sebuah kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat umum dan khususnya pada kepentingan perempuan.

Lebih lanjut seorang anggota dewan perempuan Ibu Sri U. dalam wawancara mengatakan:

“saya tidak mempunyai barang atau uang untuk memberikan sumbangan ketika dalam merumuskan kebijakan, artinya bahwa kami anggota dewan sudah mempunyai uang anggaran dalam merumuskan kebijakan, kami hanya menyiapkan materi-materi sidang sebagai bentuk sumbangan materi kami dalam bnetuk proposal atau konsep-konsep yang sudah menjadi sebuah buku laporan”.(wawancara tanggal 10 Juli, 2008)

Tiga point di atas merupakan bagian dari sumbangan materi yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan di DPRD kota Malang ketika mereka merumuskan kebijakan.

2. Faktor-faktor Penghambat dan pendukung Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan

a. Faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat tersebut dikategorikan kepada dua, yakni faktor internal yaitu, dari dalam diri anggota dewan perempuan sendiri dan faktor eksternal yaitu dari luar diri anggota seperti keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat.

Faktor internal yang dimaksudkan adalah faktor *psikologis* anggota perempuan dalam menjalani tugasnya dan pandangan mereka terhadap diri dan pekerjaannya. Secara psikologis anggota dewan perempuan kota Malang ini merasakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka laksanakan sebagai anggota dewan dirasakan sesuatu yang cukup berat dan melelahkan, meski awalnya mereka ini adalah suatu pilihan yang diidamkan seperti yang tergambar dalam ungkapan ibu Sri U. berikut:

“Ah enggaklah, ini aja pekerjaannya repot, kami melaksanakan kegiatan dari Senin sampai Kamis, cuma hari jumat aja kami enggak nyidang tapi di situlah baru menyiapkan salinan putusan tapi kami bahagia ko karena bisa berkumpul untuk menyatukan pendapat demi semua masyarakat kota Malang”.(wawancara tanggal 10 Juli, 2008)

Menjadi anggota dewan adalah suatu yang sudah diidamkan sejak lama dan sesuatu yang sangat menyenangkan sekaligus membanggakan karena bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam menyampaikan amanah rakyat. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor dari luar diri anggota dewan perempuan,

keluarga yang meliputi ekonomi keluarga, peran perempuan dalam rumah tangga dan, sistem kerja di DPRD.

Sebagai perempuan yang bekerja dan berpenghasilan mereka mengakui bahwa penghasilan yang mereka peroleh juga dinikmati oleh semua anggota keluarga, seperti yang diungkapkan oleh anggota dewan Ibu Nurul A. di antara mereka:

“..... dan gimanapun yang saya peroleh untuk mereka juga, artinya semua anggota keluarga menikmati hasil jerih payah saya ...” (wawancara tanggal 4 Juli, 2008)

Hambatan eksternal lain adalah peran perempuan dalam keluarga. Peran anggota dewan perempuan ini tidak hanya di tempat tugas ketika mereka bertugas sebagai anggota dewan di Kota Malang, tetapi juga di rumah sebagai ibu rumah tangga dan isteri dari seorang suami. Peran sebagai isteri dan ibu rumah tangga juga dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Dari hambatan internal dan eksternal di atas masi ada beberapa hambatan atau faktor lain seperti di bawah ini:

1). Faktor Budaya

Faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, dan kesanggupan logistik yang menghambat perempuan terjun dalam dunia politik, tetapi juga ada faktor ideologis yakni patriarkhi dimana di Indonesia disebut sebagai faktor budaya. Dunia politik masih diasosiasikan sebagai “dunia laki-laki”, dimana kaum perempuan tidak pantas terlibat di dalamnya. Dalam masyarakat Indonesia, masih terpatri dengan kuat pandangan bahwa “perempuan yang baik adalah perempuan yang tinggal dalam rumah; melayani suami dan mendidik anak.” Gambaran-gambaran masyarakat yang patriarkhis ini menjelma dalam kehidupan ekonomi-politik, termasuk dalam sistem politik-pemerintahan. Hal ini, masih nampak jelas dalam dinamika politik di daerah pemerintahan kota Malang yang masih sering tarik-menarik soal partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Kendati, ada wacana dari berbagai partai politik untuk membuka kesempatan bagi kaum perempuan duduk dalam kepengurusan partai, menjadi kandidat, dan sebagainya. Namun, kebanyakan itu hanya maneuver atau boleh dikatakan sebagai “kedok” semata, untuk memanipulasi suara perempuan masuk kedalam partainya. Pada

kenyataannya, jajaran kepengurusan partai-partai baik nasionalis, maupun yang bertendensi agama, masih sangat sedikit mengakomodir perempuan dalam jabatan strategis. Dalam isu “keterwakilan 30% Perempuan dalam parlemen” saja, partai-politik masih belum memperlihatkan niatnya yang jelas dan tegas untuk mendukung.

Budaya merupakan salah satu faktor penghambat perempuan untuk tampil dalam forum publik dan akibatnya berbuntut pada proses perumusan kebijakan. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat menentukan setiap keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut kehidupan perempuan. Dalam suatu wawancara Ibu HJ. Zuhriyah mengatakan:

“Budaya itu bisa membatasi ruang gerak perempuan dalam kegiatan publik karena budaya selalu mengajarkan perempuan untuk bersikap lemah lembut, melayani suami, dan kalau jaman dulu perempuan tidak boleh ikut ambil bagian dalam pembicaraan laki-laki, karena itu pekerjaan laki-laki saja” (wawancara 16 september 2008)

Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan. Ketertinggalan perempuan dari laki-laki yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan, dapat berawal pada masalah konstruksi masyarakat yang sudah membudaya, depolitisasi kepentingan negara yang tidak adil terhadap kaum perempuan, interpretasi agama yang tidak benar, atau dapat juga karena kurangnya akses perempuan terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan publik.

Di dalam perkembangan waktu, proses berfikir yang maju dan universal pemahaman akan budaya tidak bisa diinterpretasikan secara sederhana, tetapi dipahami sebagai bentuk dukungan manusia dalam bertindak. Di DPRD Kota Malang faktor budaya ini tidak terlalu terpengaruh, budaya bukanlah penghalang dalam proses pengambilan keputusan. Konsep atau pemikiran bahwa laki-laki menjadi orang yang berkuasa dalam forum, formal maupun informal tidak terlihat di DPRD kota Malang. Anggota wakil rakyat sadar betul bahwa proses pengambilan kebijakan itu harus dilakukan dengan demokrasi, tanpa memandang laki-laki atau perempuan.

Dari uraian diatas, jelas bahwa hambatan terberat bagi perempuan dalam pengambilan keputusan atau dalam perumusan kebijakan bukanlah faktor

kesanggupan, karena rata-rata wakil rakyat perempuan punya kemampuan dan kredibilitas bersih, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ruang (kendaraan politik) dari parpol yang seluas-luasnya seperti laki-laki. Kebanyakan parpol masih menjadikan wacana “pemimpin kuat, tegas, dan berani” sebagai pilihan mereka, bukan kepada kemampuan, kapasitas, program dan visinya.

2) Faktor Agama

Pilihan perempuan mengambil jalur politik sebagai kariernya, bukan persoalan mudah. Sebab, orang memandang dunia tersebut hanya pantas bagi kebanyakan laki-laki. Selain itu, peran ganda yang diembannya cukup berat, selain mengurus domestik juga publik. Mengurus suami, anak-anak, masyarakat, bangsa dan negaranya. Beban ganda ini patut dihargai dan dibanggakan, jika perempuan dapat menjalankan keduanya dengan baik dan benar. Karenanya, sebagai perempuan, jika pilihan itu sudah dijatuhkan maka harus diseriusi hingga mencapai harapan yang hendak dicapai. Lagi-lagi karena adanya mindset (*pola pikir*) bahwa perempuan identik dengan kelembutan dan jauh dari kekerasan. Padahal sesungguhnya, agresif tidak berarti menghilangkan nuansa-nuansa kelembutan dan keibuan yang ada pada diri perempuan.

Dalam bidang agama masalah utama yang dihadapi adalah : *pertama*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan, dan *kedua*, masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan. Kedua hal di atas merupakan pendapat umum yang ada di dalam masyarakat, anggapan terhadap perempuan sebagai manusia kelas dua dalam semua agama. Meskipun hal ini sebagai suatu konsep atau pemahaman yang keliru, namun hal ini masih melekat pada organisasi atau agama tertentu.

Anggota dewan perempuan di DPRD kota Malang memang tidak mudah untuk mengalahkan atau meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran perempuan di dunia ini bukan sebagai kelas dua tetapi sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Tuhan. Maka dari itu anggota dewan perempuan mempunyai keberanian untuk menunjukkan bahwa tanpa kehadiran perempuan dalam kehidupan baik itu domestik maupun publik segala aktivitas itu kurang sempurna. Dalam kesempatan wawancara hampir semua anggota dewan tidak pernah mengeluh hambatan

agama dalam proses perumusan kebijakan. Mereka semua yakin bahwa agama sangat mendukung apa yang mereka lakukan, sejauh itu untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa, atau dengan kata lain bahwa mereka sangat bahagia karena melanjutkan karya Allah di dunia ini yaitu untuk mensejahterakan ciptaan Tuhan.

Salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan suatu keberanian artinya bahwa dia harus berani mengambil suatu resiko dari keputusannya. Demikian juga anggota dewan perempuan yang ada di kota Malang ketika mereka memutuskan menjadi anggota dewan yang dipercayakan oleh masyarakat. Mereka berani bertanggungjawab dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk merumuskan suatu kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor pendukung anggota DPRD perempuan dalam perumusan kebijakan.

1). Faktor Pendidikan

Salah satu faktor pendukung yang sangat penting dan kuat dalam perumusan kebijakan adalah faktor Pendidikan. Rata-rata pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan perempuan di kota Malang adalah lulusan serjana / S-1 yang mempunyai keahliannya masing-masing. Dalam suatu kesempatan wawancara ada anggota DPRD perempuan Ibu Titiek Y. mengatakan:

“...pendidikan itu sangat penting bagi saya, karena dengan pendidikan saya dapat berubah, dapat berpikir dengan baik dan sistematis. Dengan pendidikan saya tidak merasa minder, saya punya keberanian untuk mengungkapkan ide saya. Dan akhirnya ide saya itu sering didukung oleh teman-teman saya, coba kalau saya tidak sekolah, mungkin saya tidak diperhitungkan....” (wawancara tanggal, 27 Juni, 2008)

Dengan demikian faktor pendidikan menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan, atau dalam membuat suatu keputusan bersama. Pendidikan yang tinggi dapat memberikan dorongan untuk selalu berperan aktif dalam setiap perumusan kebijakan baik di tingkat legislatif maupun komisi atau dalam partai mereka masing-masing. Pendidikan dapat

merubah pola pikir anggota dewan perempuan menuju kedewasaan dalam berpolitik, dan dalam bertindak.

2). Faktor Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung anggota dewan perempuan dalam mengambil atau perumusan kebijakan. Dalam berorganisasi anggota dewan sudah terlatih dan terbiasa untuk berpikir kritis, berani berargumen dengan lawan-lawan politiknya dalam suatu diskusi atau pertemuan di rapat fraksi, rapat komisi maupun di sidang paripurna dewan. Anggota DPRD perempuan kota Malang semuanya perempuan yang mempunyai pengalaman organisasi yang cukup matang di partai masing-masing dan organisasi lain di luar partainya. Pengalaman berorganisasi di luar partai seperti:

- a) Ketua bidang kewanitaan, kota Malang
- b) Divisi pemuda dan Seni kota Malang
- c) Wakil ketua kaukus Perempuan Politik kota Malang

Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan perempuan yang ada di DPRD kota Malang sudah siap secara mental dan fisik untuk menerima tanggungjawab dari masyarakat kota Malang. Dalam suatu kesempatan wawancara seorang anggota dewan perempuan Ibu Nurul A. mengatakan:

“...saya berterimakasih dengan organisasi-organisasi yang telah membesarkan saya secara mental baik ketika saya masih di sekolah, kuliah maupun ketika saya sudah masuk dalam partai yang mendukung saya secara penuh sehingga saya bisa menjadi anggota dewan. Tanpa organisasi mungkin saya tidak bisa menjadi anggota dewan”(wawancara tanggal 27 Juni 2008)

Dari jawaban ini dapat dipahami betapa pentingnya hidup berorganisasi sebelum menjadi anggota dewan perempuan. Banyak pengalaman organisasi yang menjadi tumpuan untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan public. Organisasi dapat membuat anggota dewan menjadi paham tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan mencerminkan pada pengalaman organisasi.

C. Analisis Data

1. Partisipasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintahan Kota Malang dalam Proses Perumusan Kebijakan

a. Partisipasi yang bersifat skill/keahlian

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dalam menggolkan instrument peraturan atau kebijakan yang selama ini terabaikan dan banyak penghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi perempuan dalam berpolitik merupakan bentuk kegiatan sukarela dari perempuan dimana mereka mengambil kegiatan yang sangat penting dari kerja anggota dewan adalah dalam perumusan kebijakan.

Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan merupakan bentuk tanggungjawab semua anggota dewan baik perempuan maupun laki-laki. Sehingga semua unsur yang menjadi kepentingan masyarakat bisa terpenuhi, lebih khusus adalah kepentingan perempuan. Pemerintahan Kota Malang telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap anggota dewan, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dan tanggungjawab dalam merumuskan setiap kebijakan.

Partisipasi wakil rakyat perempuan (DPRD) di Kota Malang dalam perumusan kebijakan sudah dimulai sejak pada saat perencanaan sampai pada terbentuknya suatu kebijakan atau keputusan. Partisipasi merupakan cirikas modernisasi politik dalam pembangunan di kota Malang, kemajuan demokrasi di ruang wakil rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam partisipasi wakil rakyat perempuan dalam merumuskan kebijakan. Keaktifan dalam setiap perumusan kebijakan merupakan salah satu bentuk partisipasi anggota dewan perempuan.

Keahlian merupakan suatu bentuk sumbangan terbesar dari anggota dewan di dalam merumuskan kebijakan. Sumbangan skill / keahlian yang diberikan oleh wakil rakyat adalah merupakan bentuk partisipasi dalam perumusan kebijakan. Keahlian yang dimiliki oleh wakil rakyat perempuan bisa digambarkan pada komisi-komisi yang ada di DPRD kota Malang. Setiap anggota DPRD menempati komisi yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing.

Penempatan anggota DPRD ini tentu dilihat dari kemampuan atau keahlian mereka masing-masing sehingga dalam merumuskan kebijakan mereka dapat merumuskannya dengan baik dan benar. Dalam komisi B dan D itu terdapat anggota dewan perempuan yang tugas utamanya adalah:

Komisi B bidang Perekonomian dan keuangan yaitu:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) Perdagangan | 11) Keuangan daerah |
| 2) Perindustrian | 12) Perpajakan |
| 3) Pertanian | 13) Retribusi |
| 4) Perikanan | 14) Perbankan |
| 5) Peternakan | 15) Pegadaian |
| 6) Perkebunan | 16) Perusahaan daerah |
| 7) Kehutanan | 17) Perusahaan patungan |
| 8) Pengadaan pangan | 18) Dunia usaha |
| 9) Koperasi | 19) Penanaman modal daerah |
| 10) Pariwisata | |
5. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tugas :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Ketenagakerjaan | 8) Sosial |
| 2) Pendidikan | kemasyarakatan |
| 3) Ilmu pengetahuan dan teknologi | 9) Kesehatan dan keluarga berencana |
| 4) Kepemudaan dan pramuka | 10) Peran wanita dan transmigrasi |
| 5) Olah raga | |
| 6) Agama | |
| 7) Kebudayaan | |

Keahlian anggota dewan perempuan bisa dilihat berdasarkan komisi yang mereka tempatkan. Anggota dewan ditempatkan di komisi B dan D itu berdasarkan keahlian mereka masing masing. Di komisi B keahlian mereka tentu dalam membahas tentang perekonomian dan keuangan dan komisi D bidang kesejahteraan rakyat.

Jumlah anggota dewan perempuan yang terbatas di DPRD Kota Malang ternyata bukan sesuatu kendala dalam merumuskan kebijakan. Suara anggota wakil rakyat perempuan sangat diperhitungkan ketika merumuskan kebijakan, karena mereka mempunyai keahlian yang sangat baik dan tidak jauh berbeda dengan keahlian yang dimiliki oleh anggota dewan laki-laki. Keaktifan dalam setiap perumusan kebijakan merupakan salah satu bentuk partisipasi anggota dewan perempuan, selalu berperan aktif dalam setiap perumusan kebijakan baik ditingkat institusi DPRD maupun komisi dan fraksi mereka masing-masing, itulah yang dilakukan oleh wakil rakyat perempuan di Pemerintahan Kota Malang

b. Partipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran

Keterwakilan perempuan memang suatu peristia yang sangat penting di mana perempuan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dengan keterlibatan tersebut, diharapkan pula aspirasi dan kepentingan masyarakat dan lebih khusus kepentingan perempuan terakomodasi dalam membangun daerah kota Malang secara keseluruhan.

Maka tidaklah keliru bila masyarakat lebih khusus kaum perempuan kota Malang menaruh harapan kepada wakil rakyat perempuan entah dari partai apa saja untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat lebih khusus demi kemajuan atau meningkatkan derajat kaum perempuan itu sendiri.

Untuk mewujudkan harapan-harapan dari masyarakat, tentu sebagai wakil rakyat, harus terlibat langsung dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan. Pentingnya keterlibatan perempuan ini paling tidak dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri (misalnya berkaitan dengan isu-isu tentang kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, anak, dan kekerasan seksual) yang telah menjadi bagian dari kebijakan publik. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Sehingga keterlibatan dan jumlah yang signifikan dapat menjamin terjadinya hal ini.

Dalam perumusan kebijakan publik anggota dewan perempuan berperan secara aktif, salah satu hal penting adalah sumbangan pemikiran. Berkaitan

dengan hal di atas kebutuhan perempuan hanya bisa dipahami dengan baik oleh perempuan itu sendiri. Oleh karena itu sumbangan pemikiran perempuan dalam perumusan kebijakan sangat penting. Sifat perempuan yang penuh perhatian, keibuan dapat memahami betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sejauh pengamatan penulis bahwa partisipasi perempuan di DPRD kota Malang dalam perumusan kebijakan atau pembuatan keputusan daerah sangat aktif. Terbukti berdasarkan hasil wawancara bahwa hampir semua anggota dewan menjawab bahwa “kami selalu aktif dalam setiap keputusan baik itu di Sidang Paripurna maupun pada komisi kami masing-masing dan ide kami itu slalu menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan kebijakan”. Setiap ide dalam perumusan kebijakan selalu diikuti oleh data-data lapangan.

Kebijakan itu akan menjadi sebuah kebijakan yang komprehensif bila didukung oleh ide dan data-data yang valid. Di setiap perumusan kebijakan dibutuhkan peran aktif semua anggota dewan baik itu perempuan maupun laki-laki. Pemikiran yang cermat dan mampu membaca atau menganalisis situasi dalam masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam perumusan kebijakan. Hal lain lagi yang menjadi bentuk partisipasi perempuan di DPRD kota Malang dalam perumusan kebijakan adalah kemampuan anggota dewan perempuan dalam memahami apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak dari masyarakat. Kemampuan Anggota dewan perempuan kota Malang untuk mengangkat isu-isu yang sangat krusial di masyarakat merupakan bentuk sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk ide-ide dan dipresentasikan di hadapan anggota DPRD kota Malang yang lainnya. Anggota dewan perempuan kota Malang tidak hanya memberikan ide tetapi mereka juga dapat mengkritisi setiap ide atau usul dari setiap anggota dewan lainnya, sehingga anggota DPRD perempuan kota Malang tidak terkesan hanya menerima saja. Dalam kesempatan wawancara setiap anggota dewan perempuan menjawab bahwa ide-ide mereka itu didukung oleh pendidikan, pengalaman organisasi, dan partai politik. Sumbangan pemikiran merupakan suatu bentuk partisipasi yang penting dalam perumusan kebijakan publik.

c. Partisipasi Dalam Sumbangan Materi

Berbicara tentang keterlibatan atau partisipasi politik, tentu saja akan mengarah pada partisipasi dalam membuat keputusan karena politik itu adalah bagaimana cara untuk membuat suatu keputusan yang baik dan benar dalam penyelesaian persoalan yang ada dalam suatu daerah (Ibu Nurul Arba'ati). Keputusan tidak dapat menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu politik. Dalam proses perumusan kebijakan dimulai dari membahas tentang isu sampai pada penetapan kebijakan publik / keputusan atau peraturan. Selama proses ini semua anggota dewan dituntut untuk berperan aktif dan berpartisipasi baik itu dalam bentuk skill / kemampuan, ide-ide / pikiran maupun dalam sumbangan materi atau barang.

Sumbangan materi yang dilakukan oleh anggota dewan baik anggota dewan perempuan maupun laki-laki terjadi ketika:

- a) Hadir secara fisisik dalam pertemuan atau sidang di DPRD atau ketika ada rapat komisi, atau bahkan ketika ada rapat di fraksi masing-masing.
- b) Menyiapkan materi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing sebelum dilaksanakannya persidangan dalam merumuskan kebijakan.
- c) Menyiapkan data-data yang valid dari lapangan, di mana perturan atau kebijakan itu diaplikasikan, sehingga ketika merumuskan kebijakan para naggota dewan yang lain bisa memahami dengan jelas dan menjadi pertimbangan untuk menjadikan suatu kebijakan.

Inilah bentuk sumbangan materi yang dilakukan oleh wakil rakyat perempuan pemerintahan kota malang ketika mereka merumuskan kebijakan yang ada di kota Malang.

C. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan

a. Faktor Penghambat

Pilihan perempuan mengambil jalur politik sebagai kariernya, bukan persoalan mudah. Sebab, orang memandang dunia tersebut hanya pantas bagi kebanyakan kaum laki-laki. Selain itu, peran ganda yang diembannya cukup berat,

selain mengurus domestik juga publik. Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah wanita yang terjun di dunia politik kecil/sedikit. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “Lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah : sementara wanita bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami. Inilah yang disebut sebagai faktor penghambat eksternal perempuan dalam politik formal. Ada beberapa point penting yang menjadi faktor penghambat perempuan dalam perumusan kebijakan menurut ibu Sri Rahayu (anggota Perempuan Kota Malang):

- 1) Keterampilan politik perempuan memang masih rendah jika dibanding dengan rekannya laki-laki, karena sejak kecil jarang dihadapkan pada dunia politik yang sangat kompetitif. Jadi seringkali nilai-nilai kompetitif itu tidak ditanamkan kepada anak-anak perempuan karena dianggap sebagai nilai-nilai negatif yang dimiliki oleh orang perempuan.
- 2) Perempuan tidak memiliki akses yang cukup dibanding dengan rekannya laki-laki, ini juga didukung terutama ditingkat lokal pendidikan yang lebih rendah antara perempuan dengan laki-laki.
- 3) Kurang dana untuk mendukung kegiatan politik, seperti kampanye. Bahkan sebagai caleg kadang-kadang harus mengeluarkan dana pribadi
- 4) Beban pekerjaan rumah tangga sehingga menghambat partisipasi politik pada usia muda. Secara umum perempuan dapat berpartisipasi secara aktif setelah anak-anak mereka sudah besar. Akibatnya peluang untuk masuk kedalam lembaga formal menjadi sempit.
- 5) Adanya stereotif yang negatif terhadap partisipasi perempuan dalam politik atau menganggap rendahnya kemampuan perempuan dalam politik, termasuk aktifitas politik yang tercermin dalam pemberitaan media massa. Stereotif ini kadang-kadang dipercayai oleh perempuan itu sendiri. Selalu ada anggapan bahwa politik itu merupakan kegiatan kotor, padahal politik itu merupakan proses pengambilan keputusan, dan sebetulnya sudah dimulai dari rumah tangga sendiri.
- 6) Persoalan lain yaitu ada kecenderungan dari lembaga formal, khususnya Parpol untuk membuat peraturan yang tidak bersahabat dengan kepentingan perempuan. Misalnya menuntut pengalaman pada organisasi pada level ketua padahal perempuan jarang bisa memperolehnya. Juga persoalan kriteria dan ketentuan dalam partai politik itu sendiri, misalnya seperti rapat-rapat yang dilaksanakan hingga larut malam cenderung tidak bersahabat karena perempuan harus menanggung beban lain yaitu rumah tangga.

Namun seiring dengan perkembangan jaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme; sikap dan peran wanita khususnya, pandangannya tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi berperan sebagai ibu rumah tangga saja yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan, pekerjaan tertentu yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan laki-laki saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan oleh para wanita, termasuk pekerjaan kasar sekalipun. Kemauan untuk mengubah image ini memang muncul dari kesadaran perempuan itu sendiri. Sehingga persoalan faktor internal ini dapat teratasi.

Walaupun wanita sudah terlibat ke sektor publik, namun jumlahnya masih relatif kecil. Hal ini sangat kontras dengan prosentase jumlah penduduk pemerintahan kota Malang. Hasil survei, menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyebut jumlah pemilih perempuan mencapai 314.827, berbanding 300.362 pemilih laki-laki. Jumlah ini sungguh satu potensi besar, yang harusnya bisa menempatkan kaum perempuan menjadi faktor penting dalam kegiatan politik praktis. (KPU Juni 2008).

Dengan demikian, di satu sisi terlibatnya wanita dalam berbagai sektor publik merupakan suatu hal yang menggem-birakan, namun rendahnya kuantitas wanita dalam sektor tersebut sungguh merupakan hal yang patut mendapat perhatian. Apabila dilihat dalam lingkup nasional, partisipasi wanita dalam bidang politik khususnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) ternyata hanya sebesar 3.15 persen

1). Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu faktor penghambat perempuan untuk tampil dalam forum publik dan akibatnya berbuntut pada proses perumusan kebijakan. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat menentukan setiap keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut kehidupan perempuan.

Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan.

Ketertinggalan perempuan dari laki-laki yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan, dapat berawal pada masalah konstruksi masyarakat yang sudah membudaya, depolitisasi kepentingan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, interpretasi budaya yang tidak benar, atau dapat juga karena kurangnya akses perempuan terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Kegiatan domestik dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, aktivitas tersebut cenderung mengarah pada faktor budaya. Budaya dapat menghambat perempuan dalam beraktifitas. Di DPRD kota Malang faktor budaya bukanlah penghalang dalam proses pengambilan keputusan. Konsep atau pemikiran bahwa laki-laki menjadi orang yang berkuasa dalam forum formal maupun informal tidak terlihat di DPRD kota Malang. Anggota wakil rakyat sadar betul bahwa proses pengambilan kebijakan itu harus dilakukan dengan demokrasi, tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Persoalan Kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan juga karena adanya persoalan ditingkat lokal bahkan dimulai ditingkat lingkungan keluarga yang ditandai dengan adanya diskriminasi terhadap anak perempuan dimana faktor budaya sebagai penghambatnya.

2). Faktor Agama

Semua agama pada dasarnya mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya setara dan sama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Keduanya diharapkan dapat berbuat amal saleh sebanyak-banyaknya, baik di kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat / publik.

Namun fakta historis memaparkan bahwa penafsiran teks-teks suci dari setiap agama, sejak periode klasik, berada dalam dominasi kaum laki-laki, dan sebagai konsekuensinya, pengalaman perempuan telah diabaikan dalam refleksi teologis. Peminggiran pengalaman perempuan dalam penafsiran teologi dilakukan antara lain dengan cara melarang perempuan aktif di dunia publik. Pengalaman itu bermakna menghalangi perempuan untuk terlibat dan ikutsertakan aspirasi dan pengalaman mereka ke dalam perumusan berbagai teradisi agama.

Diakui bahwa kesadaran akan adanya bias nilai-nilai patriarki dan bias gender dalam penafsiran kitab suci terlebih dahulu dialami dan disadari oleh kaum perempuan itu sendiri khususnya di negara-negara Barat. Mereka telah terlebih dahulu merasakan kesadaran perlunya penafsiran feminis, penafsiran yang lebih memerhatikan pengalaman perempuan, dan selanjutnya berusaha melepaskan kaum perempuan dari berbagai bentuk peminggiran yang sering kali menggunakan legitimasi ajaran agama. Dalam bidang agama masalah utama yang dihadapi perempuan adalah :

- 1) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atau umatnya mengenai nilai-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan, dalam masyarakat dan kedudukannya. dan
- 2) Masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan baik dalam bidang publik maupun domestik atau dalam keluarga.

Kedua hal di atas merupakan pendapat umum yang ada di dalam masyarakat, anggapan terhadap perempuan sebagai manusia kelas dua dalam semua agama. Meskipun hal ini sebagai suatu konsep atau pemahaman yang keliru, namun hal ini masih melekat pada organisasi atau agama-agama tertentu.

Anggota dewan perempuan di DPRD kota Malang memang tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran perempuan di dunia ini bukan sebagai kelas dua tetapi sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Tuhan. Maka dari itu anggota dewan perempuan mempunyai keberanian untuk menunjukkan bahwa tanpa kehadiran perempuan dalam kehidupan baik itu domestik maupun publik segala aktivitas itu kurang sempurna. Anggota dewan perempuan yakin bahwa agama sangat mendukung apa yang mereka lakukan, sejauh itu untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa, atau dengan kata lain bahwa mereka sangat bahagia karena melanjutkan karya Allah di dunia ini yaitu untuk mensejahterakan ciptaan Tuhan.

b. Faktor pendukung anggota DPRD perempuan dalam perumusan kebijakan.

1). Faktor Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan bagian yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa pendidikan pasti kehidupan bangsa akan menjadi kacau dan menjadi bangsa yang tidak mempunyai pengaruh dihadapan bangsa yang lain di dunia.. Dengan pendidikan dapat membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih maju dan berkualitas. Dalam pembukaan UUD 1945, negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pemahaman ini bisa dimakanai bahwa semua orang tanpa kecuali harus mempunyai pendidikan yang formal. Karena pendidikan formal menjadikan seseorang menjadi pandai untuk berfikir kritis, rasional dan mempunyai daya nalar yang baik dalam menjalankan hidupnya.

Salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia normal adalah bagaimana mengambil suatu keputusan. Semakin kecil resiko atau dampak negative dari suatu keputusan maka semakin baik kputusan yang dibuat. Keputusan merupakan hal yang terpenting yang dilakukan oleh para wakil rakyat, mengingat bahwa tugas dan kewajiban mereka adalah merumuskan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan atau bagaimana masyarakat menjadi sejahtera. Pendidikan formal mengasah kemampuan berfikir sesorang secara radikal dan rasional. Sehingga keputusan yang diambil merupakan sebuah keputusan yang komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendidikan formal dari wakil rakyat perempuan yang dalam catatan peneliti semuanya lulusan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa betapa penting pendidikan formal bagi anggota DPRD perempuan dalam politik lebih khusus dalam proses perumusan kebijakan publik. Di bawah ini table pendidikan formal anggota DPRD perempuan pemerintahan kota Malang. Pendidikan formal sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran dan membuat sebuah kerangka berpikir sebelum menuju ke suatu bentuk aplikasi. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan itu mengajarkan bagaimana membuat sebuah konsep yang baik, sistematis dan komprehensif dalam merumuskan sebuah kebijakan publik

2). Faktor Pendidikan Non Formal (kemampuan skill)

Pendidikan non formal dalam perumusan kebijakan merupakan suatu faktor yang sangat penting. Dari hasil riset membuktikan bahwa setiap anggota dewan mempunyai persepsi yang sama bahwa faktor pendidikan non formal itu sangat penting dalam perumusan kebijakan. Salah seorang anggota dewan perempuan (HJ. Suharni, SH) menjelaskan bahwa pendidikan non formal dapat memperoleh:

- 1) Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat,
- 2) Mempunyai kemampuan kepemimpinan (*Leadership*)
- 3) Kemampuan manajemen,
- 4) Kemampuan menjelaskan tugas-tugas lapangan seperti bagaimana mendengar dan melihat keadaan dalam masyarakat
- 5) Kemampuan untuk memahami secara nyata materi atau tugas dan wewenang anggota dewan sesuai dengan komisinya masing-masing

Pengalaman organisasi, diklat dan kursus merupakan bentuk dari pendidikan non formal untuk meningkatkan kemampuan/ skill dari setiap anggota dewan. Dari data dalam table di atas dapat dipahami bahwa pendidikan non formal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Dengan pengalaman pendidikan non formal dapat menambah wawasan yang belum dapat selama masih kuliah. Pengalaman diklat, kursus dan atau bentuk organisasi lainnya. Pengalaman organisasi dapat memberikan kecerdasan tersendiri dalam berpolitik entah itu dalam partai politik maupun dalam komisi-komisi di DPRD. Di dalam organisasi para anggota dilatih untuk mengasah kemampuannya, dan terlatih untuk bagaimana mengkritisi dan memahami orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman organisasi cenderung menjadi tolak ukur untuk merumuskan kebijakan, tanpa mengesampingkan faktor pendidikan formal, pendidikan formal disempurnakan oleh pendidikan non formal.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, selama lebih dari tiga dekade dalam percaturan proses kebangsaan peran-peran perempuan selalu dipinggirkan. Bahkan ditiadakan, padahal jumlah pemilih dari wanita pada pemilu, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah-daerah merupakan pemilih mayoritas. Pasca lengsernya Orde Baru, tampaknya perempuan diberikan angin segar yakni bagaimana peran-peran perempuan mampu berpartisipasi dalam segenap proses-proses politik ataupun dalam hal pengambilan kebijakan publik.

Dalam ketetapan tiga paket Undang-undang politik, ada kuota 30% perempuan dalam Parlemen. Namun dalam kenyataannya anggota DPR atau DPRD tidak mencapai 30%. Dari sini pemilih perempuan diharapkan untuk memilih partai dan orang yang memperjuangkan keadilan gender khususnya kaum perempuan. Agar kepentingan dan kebutuhan perempuan diperjuangkan dan diwujudkan dalam parlemen. Maka tugas partai politik adalah:

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan perempuan dalam partai politik
2. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota perempuan yang ada dalam partai politik
3. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan partai politik mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas anggota partai politik.

Keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif khususnya di Pemerintahan Kota Malang masih jauh dari harapan kuota 30%. Ini terbukti dari 45 jumlah anggota Legislatif (DPRD) Pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari 5 Kecamatan yang merupakan daerah pemilihan yakni daerah Pemilihan Blimbing, daerah pemilihan Kedungkandang, daerah pemilihan Sukun, daerah pemilihan Klojen, dan daerah pemilihan Lowokwaru, jumlah anggota Legislatif (DPRD) perempuan hanya terdapat 7 orang atau 3,15 % dari kuota 30%. Hal ini

sangat ironis dengan jumlah usia pemilih perempuan yang ada di Kota Malang yakni, dari data yang penulis himpun bahwa, jumlah pemilih perempuan pada Pilkada Kota Malang mencapai 314.827 orang, sementara jumlah pemilih laki-lakinya sebanyak 300.362 orang. Minimnya keterwakilan perempuan merupakan suatu kenyataan. Agar keterwakilan bisa lebih banyak, perempuan perlu bersatu. Jangan hanya mau jadi obyek. Diharapkan ada tindak lanjut, misalnya pendidikan politik sampai tingkat kelurahan sehingga perempuan mengerti bagaimana cara berpolitik yang baik dan pantas dalam masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di DPRD pemerintahan kota Malang sejauh ini sudah memenuhi kualitas. Namun secara kuantitatif masih kurang hal ini disebabkan oleh beberapa factor penghambat seperti faktor budaya dan agama yang masih melekat dalam pribadi masyarakat kota Malang.

2. Saran

Partisipasi perempuan dalam politik cukup rendah maka perlu ada upaya untuk menanganinya, yaitu melalui perubahan sistem pemilu yang memungkinkan perempuan dapat terlibat lebih jauh khususnya di Lembaga Legislatif pemerintahan kota Malang.

1. Persoalan Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik juga karena adanya persoalan ditingkat lokal bahkan dimulai ditingkat lingkungan keluarga yang ditandai dengan adanya diskriminasi terhadap anak perempuan dimana faktor budaya dan agama sebagai pembenaran.
2. Perlu ada jumlah yang signifikan sehingga perempuan dapat menghasilkan atau terlibat dalam pembangunan yang lebih berarti khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang nota bene sebagai pembuat keputusan.
3. Perlu ada upaya pro aktif didalam upaya mengkampanyekan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembuatan keputusan politik
4. Mendesak parpol dan lembaga/ormas lainnya untuk mendukung dan menerapkan peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga politik.